

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI**



**SKRIPSI**

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP RESIDIVIS  
NARAPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA  
PERMASYARAKATAN NARKOTIKA  
KELAS IIB MUARA SABAK**

*Disampaikan sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

**Oleh**

**ANGELIA RATU LIANA  
NIM. 2100874201116**

**TAHUN AKADEMIK  
2025**

**UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Nama : ANGELIA RATU LIANA  
NIM : 2100874201116  
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Pidana


Judul Skripsi:  
**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP RESIDIVIS NARAPIDANA  
NARKOTIKA DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN NARKOTIKA  
KELAS IIB MUARA SABAK**

Telah Disetujui Untuk Diuji Pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Maret 2025

Menyetujui:

Pembimbing Pertama,

  
(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)

Pembimbing Kedua,

  
(Sri Ayu Indah Puspita, S.H., M.Kn.)

Ketua Bagian Hukum Pidana

  
(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)

**UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama : ANGELIA RATU LIANA  
NIM : 2100874201116  
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Pidana


Judul Skripsi:

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP RESIDIVIS NARAPIDANA  
NARKOTIKA DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN NARKOTIKA  
KELAS IIB MUARA SABAK**


Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Selasa Tanggal 18 Bulan Februari Tahun 2025 Pukul 10.30-12.00 WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh:

Pembimbing Pertama,

  
(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)

Pembimbing Kedua,


  
(Sri Ayu Indah Ruspita, S.H., M.Kn.)

Jambi, Maret 2025

Ketua Bagian Hukum Perdata

  
(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari

  
(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum)

UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : ANGELIA RATU LIANA  
NIM : 2100874201116  
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP RESIDIVIS NARAPIDANA  
NARKOTIKA DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN NARKOTIKA  
KELAS IIB MUARA SABAK**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Selasa Tanggal 18 Bulan Februari Tahun 2025 Pukul 10.30-12.00 WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Dedy Syaputra., S.H., M.H.	Ketua	
Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.	Penguji Utama	
Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.	Anggota	
Sri Ayu Indah Puspita, S.H., M.Kn	Anggota	

Jambi, Maret 2025

Ketua Prodi ST Ilmu Hukum

  
(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum)

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANGELIA RATU LIANA  
NIM : 2100874201116  
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1  
Judul Skripsi : Analisis Kriminologis Terhadap Residivis  
Narapidana Narkotika Di Lembaga  
Permasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara  
Sabak

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Jambi, Maret 2025  
Mahasiswa yang bersangkutan



(ANGELIA RATU LIANA)

## ABSTRAK

**Liana, Angelia Ratu. 2025. Analisis Kriminologis Terhadap Residivis Narapidana Narkotika Di Lembaga Perasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum. Sebagai Pembimbing I dan Sri Ayu Indah Puspita, S.H., M.Kn. Sebagai Pembimbing II.**

**Kata kunci:** *Residivis*, Narapidana Narkotika.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya residivis kejahatan penyalahgunaan narkotika, penanggulangan terhadap residivis kejahatan penyalahgunaan narkotika di Lembaga Perasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, kendala dalam penanggulangan terhadap residivis kejahatan penyalahgunaan narkotika di Lembaga Perasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini ialah penelitian yuridis empiris. Hasil penelitiannya yaitu Residivisme penyalahgunaan narkotika dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti lingkungan sosial yang buruk, tekanan ekonomi, kemudahan akses narkotika melalui teknologi, dan kurangnya dukungan keluarga. Penanggulangan di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak meliputi upaya pre-emptif (perencanaan), preventif (pencegahan), dan represif (penindakan). Kendala yang dihadapi mencakup keterbatasan fasilitas rehabilitasi, overkapasitas, kurangnya dukungan psikososial, stigma sosial, minimnya SDM terlatih, lemahnya pengawasan, dan program rehabilitasi yang tidak berkelanjutan. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut mencakup peningkatan fasilitas rehabilitasi, pelatihan petugas, pengawasan teknologi, layanan konseling, mentoring oleh mantan residivis, serta kerja sama dengan lembaga eksternal dan BNN. Evaluasi berkala dan pelibatan akademisi dilakukan untuk memastikan efektivitas program pembinaan, mendukung reintegrasi sosial, dan memberantas jaringan narkotika di lapas.

## **ABSTRACT**

**Liana, Angelia Ratu. 2025. Criminological Analysis of Recidivist Narcotics Convicts at Class IIB Muara Sabak Narcotics Correctional Institution. Thesis, Faculty of Law, Batanghari University, Jambi. Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum. As Supervisor I and Sri Ayu Indah Puspita, S.H., M.Kn. As Supervisor.**

**Keywords:** *Recidivism, Narcotics Inmates.*

*This study aims to identify the factors causing recidivism in narcotics abuse crimes, the measures taken to address recidivism in narcotics abuse crimes at the Narcotics Penitentiary Class IIB Muara Sabak, the challenges in addressing recidivism in narcotics abuse crimes at the same institution, and the efforts made to overcome these challenges. This research employs an empirical juridical approach. The findings reveal that narcotics abuse recidivism is influenced by external factors, such as poor social environments, economic pressure, easy access to narcotics through technology, and lack of family support. Measures at Narcotics Penitentiary Class IIB Muara Sabak include pre-emptive (planning), preventive (prevention), and repressive (enforcement) efforts. Challenges include limited rehabilitation facilities, overcrowding, lack of psychosocial support, social stigma, insufficiently trained personnel, weak oversight, and unsustainable rehabilitation programs. Efforts to overcome these challenges include enhancing rehabilitation facilities, training personnel, utilizing technological surveillance, providing counseling, mentoring by former recidivists, and collaborating with external institutions and the National Narcotics Agency (BNN). Regular evaluations and academic involvement are conducted to ensure the effectiveness of the rehabilitation programs, support social reintegration, and combat narcotics networks within the penitentiary.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari dengan Judul **“ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP RESIDIVIS NARAPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIB MUARA SABAK”**.

Penulis menyadari terselesainya penelitian ini tidak terlepas dari segala bantuan, bimbingan, petunjuk dan arahan dari banyak pihak. Untuk itu rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Ibu Afdalisma, S.H., M.Pd., Pejabat Sementara Rektor Universitas Batanghari.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Batanghari sekaligus Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam penelitian ini
4. Bapak Dedy Syaputra, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari
5. Sri Ayu Indah Puspita, S.H., M.Kn., Pembimbing Kedua yang sudah banyak membimbing penulis dalam menulis penelitian ini.
6. Pembimbing Akademik yang telah memberi bimbingan selama perkuliahan dan bantuannya selama masa kuliah.
7. Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mengajar dan mendidik penulis selama kuliah beserta Staf/Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang membantu mempermudah pengurusan akademis.

8. Untuk ayahku Zulyan, Ibuku Mery Yuliana dan Kakakku Fannie Purnama Aditya, yang telah membesarkan penulis dan memelihara serta mendidik penulis dengan sangat baik yang tak henti-hentinya memberi dukungan agar penulis segera menyelesaikan gelar sarjana.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang memerlukan.

Jambi,     Maret 2025  
Penulis

**ANGELIA RATU LIANA**  
NIM. 2100874201116

## DAFTAR ISI

### COVER

HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK .....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan .....	8
D. Kerangka Konseptual .....	9
E. Landasan Teoritis .....	12
F. Metode Penelitian .....	21
G. Sistematika Penelitian .....	26

### BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAHATAN NARKOTIKA DAN RESIDIVIS

A. Pengertian Kejahatan Narkotika.....	28
B. Golongan dan Jenis Narkotika.....	30
C. Unsur-Unsur Kejahatan Narkotika.....	35
D. Pengertian Residivis.....	42
E. Jenis-Jenis Residivis.....	44

### BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG ASPEK KRIMINOLOGI DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN

A. Pengertian Kriminologi.....	49
B. Ruang Lingkup Kriminologi .....	51
C. Kejahatan Ditinjau Dari Segi Kriminologi .....	53
D. Aspek Kriminologis dalam Penanggulangan Kejahatan.....	55
 <b>BAB IV ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP RESIDIVIS</b>	
<b>NARAPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA</b>	
<b>PERMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIB MUARA</b>	
<b>SABAK</b>	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Residivis Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika.....	59
B. Penanggulangan Terhadap Residivis Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Perasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.....	69
C. Kendala Dalam Penanggulangan Terhadap Residivis Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Perasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dan Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala Tersebut.....	79
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	83
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Seiring kemajuan zaman yang terus berkembang, hukum juga mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan manusia. Hukum bertujuan menciptakan suatu tatanan dalam kehidupan sosial masyarakat, baik dalam lingkup kecil maupun besar, sehingga tercipta ketertiban, kerukunan dan legalitas yang kokoh. Namun, dalam kenyataannya, tidak semua individu mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, sehingga terjadi berbagai pelanggaran, salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba. Fenomena penyalahgunaan narkoba ini semakin memprihatinkan karena telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan dan memberikan dampak negatif yang besar terhadap kehidupan masyarakat dan keberlangsungan bangsa.<sup>1</sup>

Narkoba pada dasarnya merupakan zat yang dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama. Kehadiran zat-zat ini sebenarnya sangat penting dalam dunia kedokteran karena memiliki manfaat tertentu, namun sering kali disalahgunakan oleh berbagai pihak. Narkoba dapat dibagi menjadi dua pengertian, yaitu narkoba dalam arti sempit dan narkoba dalam arti luas. Narkoba dalam arti sempit mencakup semua zat atau bahan alami, seperti opium,

---

<sup>1</sup> Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2003, halaman 5.

ganja dan kokain. Sedangkan narkotika dalam arti luas meliputi zat yang bersifat alami maupun buatan (sintetis), yang meliputi: (1) *Papaver somniferum*, yang mencakup *opium*, candu, *morfin*, dan *heroin*; (2) *Erythroxylon Coca*, yang mencakup kokain; (3) *Cannabis sativa*, atau ganja; (4) Kelompok obat-obatan penenang; (5) Kelompok obat-obatan perangsang; dan (6) Kelompok obat-obatan yang memicu halusinasi.

Kemajuan atau kemunduran bangsa dimasa mendatang tercermin dari kondisi generasi muda pada masa kini. Generasi muda ini merupakan penerus dari generasi sebelumnya dan akan menjadi pewaris yang menentukan warna masa depan bangsa Indonesia. Jika generasi muda saat ini memiliki kualitas yang baik, maka mereka akan tumbuh menjadi individu yang mampu membawa kemajuan serta mengangkat martabat bangsa di masa mendatang. Apabila generasi muda dipersiapkan sebagai sumber daya manusia yang kompeten, besar kemungkinan mereka akan menjadi pemimpin negara yang bijaksana dan visioner. Sebaliknya, jika generasi muda saat ini berada dalam kondisi yang memprihatinkan, seperti terjerat narkotika dan menjadi lemah baik fisik maupun mental, maka mereka akan kesulitan untuk sekadar mempertahankan kehidupannya, apalagi menjadi penerus perjuangan para pendahulu mereka. Kondisi tersebut hanya akan membawa mereka pada situasi yang semakin memburuk, di mana tubuh mereka terus melemah akibat penyakit yang timbul dari penyalahgunaan narkotika, yang

sering kali berkembang menjadi komplikasi yang serius. Untuk bertahan hidup, mereka pun memerlukan bantuan dari orang lain.

Penyalahgunaan narkotika merupakan ancaman serius yang sangat berbahaya, sebab selain memberikan dampak langsung pada individu yang menggunakannya, penyalahgunaan ini juga menyebabkan ketergantungan, membuat hidup pengguna menjadi bergantung pada zat-zat tersebut. Jika tidak segera dicegah atau diobati, pengguna cenderung akan terus meningkatkan jenis dan dosis narkotika yang digunakan, sehingga kondisi kesehatannya akan semakin memburuk. Dalam banyak kasus, pecandu narkotika yang memiliki kemampuan finansial cukup mungkin tidak menunjukkan dampak langsung terhadap lingkungan sekitarnya dan bahkan dapat menyembunyikan kebiasaannya dari orang lain. Namun, situasi berbeda terjadi pada pecandu yang tidak mempunyai cukup uang untuk memenuhi kebutuhannya. Ketika rasa ketagihan memuncak dan kebutuhan tidak dapat terpenuhi dengan harta milik sendiri, pecandu akan berusaha mencari cara lain untuk mendapatkannya. Upaya ini dapat melibatkan tindakan yang merugikan orang lain, termasuk tindak pidana atau kejahatan, sehingga dampaknya meluas dari masalah pribadi menjadi gangguan yang meresahkan masyarakat.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> SoedjonoDirdjosisworo, *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung, 2010, halaman 24.

Masalah penyalahgunaan narkotika terus mengalami peningkatan seiring dengan maraknya kasus penyelundupan, distribusi, dan perdagangan ilegal, serta penyalahgunaannya. Kondisi ini diikuti oleh berbagai tindakan penegakan hukum, seperti penangkapan dan penahanan para pengguna maupun pengedar narkotika. Dalam upaya mengatasi permasalahan narkotika, langkah-langkah yang dilakukan tidak dapat hanya mengandalkan satu pendekatan saja. Sebaliknya, dibutuhkan serangkaian tindakan terpadu dan berkesinambungan yang melibatkan berbagai elemen dari lembaga pemerintah maupun organisasi non-pemerintah. Tindakan-tindakan tersebut mencakup pendekatan preventif untuk mencegah penyalahgunaan, langkah represif untuk menindak pelanggaran, serta upaya rehabilitatif. Rehabilitasi menjadi salah satu bentuk intervensi penting yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menanggulangi penyalahgunaan narkotika secara komprehensif.<sup>3</sup>

Pelaksanaan rehabilitasi sebagai wujud nyata dari penerapan sebuah peraturan. Hal ini memiliki peranan karena melalui pelaksanaan tersebut dapat dievaluasi apakah suatu ketentuan telah diterapkan secara efektif atau belum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberikan perlakuan berbeda terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Sebelum undang-undang ini diundangkan, tidak ada pembedaan perlakuan antara pengguna,

---

<sup>3</sup> Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, halaman 3.

pedagang, bandar, maupun produsen narkoba. Pecandu dan pengguna narkoba, di satu sisi, dianggap sebagai pelaku tindak pidana, namun di sisi lain, mereka juga dilihat sebagai korban yang membutuhkan penanganan khusus melalui rehabilitasi.

Fakta yang ada menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan hakim dalam kasus narkoba masih belum berjalan dengan efektif. Sebagian besar pelaku penyalahgunaan narkoba tidak dijatuhi vonis rehabilitasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Narkoba, melainkan dikenakan hukuman penjara. Padahal, ketentuan dalam undang-undang tersebut sudah memberikan jaminan pengaturan mengenai upaya rehabilitasi sosial maupun medis, bagi para penyalahguna dan pecandu narkoba. Ketentuan hukum mengenai rehabilitasi ini secara eksplisit diatur Pasal 54, Pasal 56, Pasal 103, serta dikaitkan dengan Pasal 127 Undang-Undang Narkoba. Salah satu hal yang menarik dalam undang-undang ini terdapat pada Pasal 103, yang memberikan wewenang kepada hakim untuk memutuskan vonis atau sanksi berupa rehabilitasi bagi seseorang yang terbukti sebagai pecandu narkoba.<sup>4</sup>

Secara garis besar, kriminologi memiliki tujuan untuk mempelajari kejahatan dari berbagai sudut pandang. Kriminologi juga bertujuan mengembangkan prinsip-prinsip umum dan spesifik serta memperluas

---

<sup>4</sup> Sujono AR dan Daniel Bony, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 33

pengetahuan terkait proses hukum, tindak kejahatan, dan respons terhadap kejahatan. Tujuan konkretnya yaitu memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas penegakan hukum serta mencegah tindak kejahatan melalui upaya non-penal. Penyalahgunaan narkoba termasuk dalam kategori tindak kejahatan yang secara kriminologis disebut sebagai "kejahatan tanpa korban" (*crime without victim*). Istilah ini bukan berarti bahwa kejahatan tersebut tidak memiliki korban, melainkan mengacu pada fakta bahwa pelaku kejahatan juga menjadi korban dari tindakannya sendiri. Dengan kata lain, individu yang menggunakan narkoba berperan sekaligus sebagai pelaku dan korban kejahatan tersebut.

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, yang berlokasi di Provinsi Jambi, memiliki peran penting sebagai tempat pemidanaan sekaligus rehabilitasi, terutama bagi para pengguna narkoba. Berdasarkan data statistik terbaru dari Lapas tersebut hingga 28 Juni 2022, tercatat sebanyak 896 warga binaan pemasyarakatan (WBP). Dari jumlah tersebut, sebanyak 774 orang terkait dengan kasus narkoba, termasuk 217 orang yang merupakan residivis dalam kasus serupa. Dari 217 residivis tersebut 187 adalah pengguna dan 30 adalah pengedar. Dengan mayoritas berjumlah laki-laki yaitu 210 sedangkan perempuan 7. Data WBP yang telah mengikuti program rehabilitasi sosial adalah

1.460 residen mencakup 15 (lima belas) tahap dan pelaksanaannya sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2022.

**Tabel 1.1. Data Kriminologi Tahun 2022, 2023, 2024 Residivis**

No.	Tahun	Jumlah Residivis
1	2022	217
2	2023	367
3	2024	225
Jumlah		809

Kondisi terkini mencerminkan bahwa, meskipun pemerintah telah mengupayakan berbagai langkah secara optimal melalui penerapan regulasi dan pelaksanaan program pencegahan serta penanggulangan narkoba, upaya tersebut masih belum berhasil memberikan efek jera yang signifikan bagi para penyalahguna narkoba, baik bagi pecandu maupun bagi bandar atau pengedar. Fenomena ini dapat diamati di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIB Muara Sabak, di mana terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam jumlah tahanan dan narapidana yang merupakan residivis narkoba. Berdasarkan data Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) per tanggal 28 Juni 2022, tercatat bahwa sejak tahun 2015 hingga tahun 2022, sebanyak 1.460 residen telah mengikuti program rehabilitasi sosial, namun 367 di antaranya, atau sekitar 25,14 persen, kembali melakukan kejahatan yang sama sehingga dikategorikan sebagai residivis narkoba. Hal ini menegaskan tingkat kecenderungan perilaku kejahatan

narkotika masih sangat tinggi, termasuk pengulangan tindakan kejahatan oleh pelaku kambuhan atau residivis narkotika, yang tetap menjadi tantangan serius dalam upaya penanggulangan masalah ini.

Berdasarkan penjabaran permasalahan di atas maka penulis tertarik mengambil penelitian dengan judul **“ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP RESIDIVIS NARAPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIB MUARA SABAK”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Supaya memperoleh pembahasan yang terarah dan sistematis pada penelitian ini, maka penulis membatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab terjadinya residivis kejahatan penyalahgunaan narkotika ?
2. Bagaimanakah penanggulangan terhadap residivis kejahatan penyalahgunaan narkotika di Lembaga Perasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak ?
3. Apa saja kendala dalam penanggulangan terhadap residivis kejahatan penyalahgunaan narkotika di Lembaga Perasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dan apa saja upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut ?

## **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam rangka penulisan penelitian ini ialah :

- a. Secara umum penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya residivis kejahatan penyalahgunaan narkotika.
- b. Untuk mengetahui penanggulangan terhadap residivis kejahatan penyalahgunaan narkotika di Lembaga Perasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.
- c. Untuk mengetahui kendala dalam penanggulangan terhadap residivis kejahatan penyalahgunaan narkotika di Lembaga Perasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dan apa saja upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut.

2. Tujuan Penulisan:

- a. Untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- b. Hasil penelitian ini dapat berkontribusi dan memberi pemikiran terhadap pertumbuhan dan perkembangan ilmu hukum, terutama hukum pidana dan secara khusus analisis kriminologis terhadap residivis narapidana narkotik di Lembaga Perasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Supaya terhindar dari kesalahan penafsiran penggunaan istilah dalam penelitian skripsi ini, maka disusun penjelasan atau pemaparan istilah-istilah yang relevan, diantaranya adalah sebagai berikut:

##### **1. Analisis Kriminologis**

Istilah kriminologi menurut bahasa berasal dari dua kata yaitu *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Dengan demikian, secara sederhana kriminologi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan. Menurut ensiklopedi, makna kriminologi yaitu disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan. Kriminologi mencakup studi tentang kejahatan, perilaku buruk, serta individu yang terlibat dalam kejahatan dan perilaku buruk tersebut. Fokus utama kriminologi adalah menganalisis dan mencari penyebab terjadinya kejahatan (*Etiology of Crime*), meskipun kajian ini tidak hanya terbatas pada aspek tersebut, melainkan juga mencakup bidang *Phenomenology*, yaitu studi tentang fenomena sosial.

##### **2. Residivis Narapidana**

Residivis umum adalah kondisi di mana seseorang yang sebelumnya telah melakukan tindak kejahatan dan telah menerima hukuman, kembali melakukan kejahatan dalam bentuk apapun. Dalam kasus ini, pelaku dapat dikenakan pemberatan hukuman atas perbuatannya yang berulang. Sementara itu, residivis

khusus mengacu pada situasi dimana seseorang yang telah melakukan tindak kejahatan dan menerima hukuman, kembali melakukan kejahatan yang sama atau sejenis. Untuk pelaku seperti ini, hukuman yang lebih berat dapat diterapkan. Adapun istilah residivis narapidana merujuk pada seorang individu yang terus-menerus mengulangi kejahatan serupa dalam kurun waktu tertentu, menunjukkan pola perilaku yang konsisten dalam melakukan pelanggaran hukum yang sama.<sup>5</sup>

### **3. Narkotika**

Istilah narkotika atau narkoba secara estimologis memiliki akar dari bahasa Inggris "*narcole*" atau "*narcosis*," yang mengacu kondisi menidurkan atau proses pembiusan. Selain itu, kata narkotika juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*narke*" atau "*narkam*," yang memiliki arti terbius sehingga seseorang kehilangan kemampuan untuk merasakan apa pun. Dalam konteks ini, narkotika sering dihubungkan dengan istilah "*narcotic*," yang berarti suatu zat yang mampu menghilangkan rasa nyeri pada tubuh serta memberikan efek tertentu seperti keadaan stupor atau kondisi bengong. Zat-zat ini juga mencakup bahan-bahan pembius atau yang digunakan dalam dunia medis sebagai obat bius untuk menghilangkan rasa sakit sementara waktu.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010, halaman 79

<sup>6</sup> B.A. Sitanggang, *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, Karya Utama, Jakarta, 1999, halaman 13.

#### **4. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak**

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan memiliki fungsi utama sebagai tempat pelaksanaan pembinaan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Sementara itu, pengaturan terkait organisasi dan tata kerja Lembaga Pemasyarakatan diatur melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011, yang merupakan revisi dari Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. Adapun pembentukan klasifikasi Lembaga Pemasyarakatan didasarkan pada beberapa aspek, yaitu kapasitas, lokasi, dan jenis kegiatan kerja yang dilakukan.

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika merupakan institusi yang secara khusus ditujukan untuk narapidana yang terlibat dalam kasus narkotika. Lembaga ini berdiri secara mandiri dan memiliki pola pembinaan yang berbeda dibandingkan dengan Lembaga Pemasyarakatan pada umumnya. Pendekatan yang diterapkan dalam pembinaan di lembaga ini melibatkan dua aspek utama, yaitu aspek perawatan dan aspek kesehatan yang berfokus pada kebutuhan narapidana.

#### **E. Landasan Teoritis**

Secara umum, teori dipahami sebagai kumpulan prediksi, gagasan, atau penjelasan yang didasarkan pada pendekatan ilmiah. Dalam pandangan

positivistik, Kerlinger menjelaskan teori sebagai kumpulan definisi, proposisi, konsep, serta gagasan yang secara sistematis menggambarkan suatu peristiwa atau fenomena dengan menetapkan hubungan antar variabel. Untuk mencapai hasil penelitian yang optimal, studi ini menggunakan berbagai teori, antara lain.

### **1. Teori Faktor Penyebab Kejahatan**

Sutherland mengemukakan pandangan bahwa kejahatan adalah suatu bentuk perilaku yang dilarang oleh negara karena berpotensi menimbulkan kerugian atau dampak negatif bagi masyarakat. Negara merespons perilaku tersebut dengan memberlakukan sanksi berupa hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan mengatasi tindakan kriminal yang terjadi. Sementara itu, menurut Hoefnagels, konsep kejahatan memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan dengan sekadar tindakan yang tampak di permukaan. Ia memandang kejahatan sebagai perilaku manusia yang memiliki arti mendalam, melebihi sekadar sebuah label atau istilah semata. Perilaku-perilaku yang termasuk dalam kategori ini mencakup tindakan seperti pencurian, pemerkosaan, pembunuhan, dan tindakan lainnya yang dianggap merugikan.

Di sisi lain, dalam perspektif sosiologis, kejahatan dipahami sebagai tindakan yang bertentangan dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Norma-norma tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama di antara anggota masyarakat yang mencerminkan aturan dan standar yang disepakati. Adanya sanksi bagi pelanggar norma menunjukkan bahwa masyarakat

secara kolektif berkomitmen untuk mematuhi seperangkat aturan dan nilai-nilai bersama demi menjaga keteraturan sosial. Dari sudut pandang ini, kejahatan diidentifikasi sebagai bentuk perilaku yang melanggar norma-norma sosial yang telah diterima secara luas dalam komunitas tersebut.<sup>7</sup> Menurut Abdulsyani bahwa kejahatan dapat diamati dari berbagai sudut pandang, melibatkan tiga aspek utama, yaitu aspek hukum, ekonomi, dan sosial.

Aspek yuridis mengindikasikan bahwa seseorang dianggap melakukan tindak kejahatan ketika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana, dan setelah pengadilan menyatakan bersalah, ia dikenai hukuman. Aspek sosial artinya bahwa seseorang dianggap melakukan tindak kejahatan jika orang tersebut gagal dalam beradaptasi atau melakukan perilaku yang menyimpang dari norma-norma di masyarakat, baik dengan sadar atau tanpa sadar, dengan demikian tindakannya tidak bisa diterima masyarakat. Aspek ekonomi mengacu pada tindakan seseorang dianggap sebagai kejahatan apabila orang tersebut menyebabkan kerugian kepada orang lain dengan mengorbankan kepentingan ekonominya yang berdampak pada masyarakat di sekitarnya, sehingga orang tersebut dianggap menghambat kebahagiaan orang lain.<sup>8</sup>

Para ahli kriminologi mengemukakan kejahatan pada dasarnya merupakan tindakan manusia yang melanggar norma (terutama hukum pidana) dan memiliki

---

<sup>7</sup> Anang P., *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012, halaman 77

<sup>8</sup> Ende H. Nassarudin, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016, halaman 115

dampak merugikan, mengganggu, serta menyebabkan korban. Dalam konteks ini, kriminologi memberikan fokus khusus pada pemahaman tentang kejahatan:<sup>9</sup>

- a. Seseorang yang sudah dinyatakan bersalah oleh sistem peradilan.
- b. Dalam kasus kejahatan *white-collar*, termasuk yang diselesaikan melalui mekanisme di luar hukuman pidana.
- c. Perilaku yang telah kehilangan statusnya sebagai tindakan pidana.
- d. Jumlah individu yang saat ini ditahan.
- e. Tindakan yang melanggar norma-norma sosial.
- f. Tindakan yang memicu respons sosial.

Tingkat kejahatan cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dan kejahatan tersebut seringkali dilakukan seseorang yang lebih muda, menganggur, serta orang-orang yang mungkin berada dalam kondisi ekonomi yang sulit dan menghadapi frustrasi di dalam lingkungan mereka. Temuan ini diperoleh dari penelitian di Inggris yang dipimpin peneliti bernama Steven Box. Hal ini sejalan dengan pandangan yang diungkapkan melalui buku kriminologi sebagai pengantar pada tahun 1981, yang menyoroti pentingnya memperhatikan masalah kemiskinan di Indonesia dalam analisis kriminologi. Dalam teori kriminologi, kemiskinan dianggap sebagai kekerasan struktural dengan banyaknya korban. Di

---

<sup>9</sup> Abintoro P., *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, halaman 78-79

Indonesia, faktor-faktor seperti ketimpangan pendapatan, krisis ekonomi dan ketidakadilan ekonomi juga dapat mendorong terjadinya kejahatan.<sup>10</sup>

Hal-hal yang mempengaruhi terjadinya tindak kejahatan diantaranya:

1) Teori Biologis

Teori ini menyatakan bahwa faktor fisik dan struktur tubuh seseorang sudah ada sejak lahir dan diwariskan melalui genetika dan keturunan, yang bisa memengaruhi munculnya perilaku menyimpang. Pewarisan jenis-jenis kecenderungan yang tidak normal bisa menghasilkan perilaku menyimpang dan dapat menjadi penyebab perilaku sosiopatik, seperti kelainan bawaan terkait perilaku kriminal atau gangguan mental. Faktor biologis mengemukakan bahwa sifat fisik pelaku kejahatan dapat menjadi indikator, misalnya, ciri-ciri fisik tertentu seperti ketidaksimetrisan wajah, hidung pesek, bibir tebal, dan lainnya, meskipun ini bukan merupakan penyebab langsung dari kejahatan, melainkan digunakan sebagai metode identifikasi pelaku kejahatan. Selain itu, teori ini mengasumsikan bahwa pelaku kejahatan mempunyai sifat jahat yang sudah ada sejak lahir yang diteruskan melalui pewarisan dari generasi sebelumnya, karena penjahat dilahirkan dengan predisposisi tindakan yang jahat.<sup>11</sup>

2) Teori *Sosiogenis*

---

<sup>10</sup> Anang Priyanto, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012, halaman 19

<sup>11</sup> *Ibid*, halaman 86

Teori ini menjelaskan akar penyebab perilaku jahat secara eksklusif bersifat sosial dan dipengaruhi oleh faktor sosial-psikologis. Hal ini terkait dengan pengaruh dari tekanan dari kelompok, struktur sosial yang tidak sesuai, status dan peran sosial atau penanaman simbolis yang salah. Perilaku jahat dipengaruhi lingkungan negatif, termasuk pergaulan tidak terarah yang tidak mematuhi nilai agama dan moral serta keadaan lingkungan sekolah yang kurang menarik. Teori ini memperlihatkan penyebab kejahatan dapat ditarik dari faktor dalam lingkungan sekitarnya, seperti situasi keluarga, ekonomi, sosial, keamanan, budaya, serta perkembangan teknologi. Teori ini menegaskan individu memiliki kecenderungan melakukan kejahatan karena mereka meniru lingkungan sekitarnya atau disebut proses imitasi.

### 3) Teori Subkultural Delikuensi

Teori ini menjelaskan perilaku kejahatan sebagai hasil dari ciri-ciri struktur sosial yang mencerminkan pola budaya khas lingkungan dan masyarakat tempat penjahat berada. Ini terjadi karena beberapa alasan, seperti populasi yang padat, status sosial-ekonomi yang rendah dari penduduknya, kondisi fisik pemukiman yang sangat buruk, atau karena adanya disorganisasi keluarga dan sosial yang tinggi. Faktor-faktor ini dapat menjadi pemicu terjadinya kejahatan, yang berarti bahwa penyebab kejahatan dilihat berdasarkan lokasi geografis di mana kejahatan terjadi.

Dalam konteks ini, faktor-faktor ini berada di luar kendali pelaku kejahatan.<sup>12</sup> Umumnya, wilayah perkotaan lebih rentan terhadap kejahatan dibandingkan dengan daerah pedesaan, contohnya tindak kejahatan terhadap properti seperti pencurian atau perampokan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa penduduk perkotaan cenderung lebih memperhatikan status sosial daripada keamanan pribadi mereka, dan seringkali memiliki gaya hidup yang konsumtif serta lebih suka berfoya-foya.

Terdapat aspek-aspek yang mempengaruhi terjadinya tindak kejahatan, yaitu:

- a. Nafsu untuk memiliki, dalam konteks kehidupan masyarakat, dorongan untuk memiliki yang muncul di kalangan orang miskin sering kali dipicu oleh pertunjukan kemewahan, namun dibatasi oleh ajaran moral yang menyatakan bahwa tindakan tersebut adalah dosa. Ada kecenderungan bahwa tindakan pencurian umumnya lebih sering terjadi karena alasan-alasan ekonomi yang sulit, sementara tindakan kejahatan yang lebih rumit sering kali dipicu oleh keinginan untuk memperoleh barang milik orang lain.
- b. Penelantaran anak-anak, kejahatan yang melibatkan anak-anak dan remaja, telah menjadi komponen signifikan dalam kejahatan. Selain itu,

---

<sup>12</sup> Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2012, halaman 121-122

kebanyakan pelaku kejahatan dewasa telah memulai perilaku kriminal mereka sejak usia muda dan memiliki permasalahan etika sejak masa kanak-kanak.

- c. Penderitaan, para pakar statistik dalam bidang sosiologi mampu mengenali bahwa angka kejahatan pencurian akan meningkat ketika kondisi kehidupan masyarakat semakin sulit, yang sering ditandai oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Kesulitan hidup ini akan memiliki dampak yang signifikan pada tingkat kejahatan, seperti contohnya pencurian.
- d. Kualitas moral yang rendah, ini merujuk pada kurangnya perhatian dalam masyarakat terhadap norma-norma yang berlaku, termasuk rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan, yang dapat mengakibatkan seseorang terlibat dalam perilaku kejahatan.
- e. Alkoholisme, dampak penggunaan alkohol terhadap tingkat kejahatan masih tetap menjadi yang tertinggi dan memiliki beragam jenisnya, yang paling berbahaya di antara efek dari mengonsumsi alkohol adalah terlibat dalam tindakan kekerasan dan melakukan kejahatan.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012, halaman 98-101

## 2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Menurut Barda Nawawi, tindakan untuk mengatasi kejahatan pada intinya merupakan komponen integral dari usaha melindungi masyarakat (pertahanan sosial) dan usaha mencapai kesejahteraan sosial. Dapat dikemukakan bahwa tujuan dari tindakan penanggulangan kejahatan adalah untuk menciptakan lingkungan sosial yang aman dan seimbang.<sup>14</sup>

Tahap preventif adalah langkah pencegahan sebelum terjadinya kejahatan atau merupakan kelanjutan dari langkah pre-emptif. Namun, perbedaannya terletak pada penekanan pada upaya untuk menghilangkan peluang terjadinya kejahatan. Dalam pendekatan preventif, biasanya ada dua metode yang digunakan, yaitu metode moralistik yang fokus pada pembinaan mental dan spiritual, dan metode abolisionistik yang melibatkan perencanaan berdasarkan hasil penelitian dan identifikasi penyebab kejahatan dari berbagai faktor terkait.

Menurut Peter Hoefnagels bahwa kebijakan kriminal (*CriminalPolicy*) terdiri dari:

- a. Berpengaruh pada pandangan masyarakat tentang kriminalitas serta pidana melalui media sosial (*Influencing view of society on crime and punishment*),
- b. Implementasi hukum pidana (*Criminal Law application*).
- c. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*).

---

<sup>14</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 53.

Dari pernyataan Hoefnagels di atas, dapat diidentifikasi bahwa penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan penal dan pendekatan non-penal. Dalam kerangka teoritis, penanggulangan kejahatan dapat melibatkan pendekatan non-penal seperti mencegah kejahatan sebelum terjadi, memahami akar penyebab tindak kejahatan, melakukan upaya positif untuk menghindari ketegangan sosial, dan pendekatan penal seperti menindak tegas setelah terjadinya kejahatan, mengikuti proses hukum, serta memberikan pembinaan.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode dapat diartikan sebagai tata cara atau prosedur yang harus dilalui dalam melaksanakan suatu kegiatan, termasuk kegiatan penelitian hukum. Sementara itu, istilah "metodologi" berasal dari kata "metode," yang memiliki makna "jalan menuju" atau "cara menuju." Istilah ini sering merujuk pada berbagai kemungkinan yang dapat digunakan dalam penelitian dan evaluasi, mencakup teknik-teknik yang diakui secara luas dalam ilmu pengetahuan, serta langkah-langkah khusus yang dirancang untuk melaksanakan suatu prosedur secara sistematis.

Penelitian hukum adalah suatu aktivitas ilmiah yang dilakukan dengan berlandaskan metode, sistematika, dan pola pikir tertentu. Tujuannya adalah untuk mengkaji satu atau lebih fenomena hukum secara spesifik dengan

menganalisisnya secara mendalam. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap fakta-fakta hukum yang relevan, guna mencari solusi atas berbagai permasalahan yang muncul dalam fenomena hukum tersebut.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum bertujuan untuk menemukan solusi atas permasalahan hukum yang muncul. Penelitian ini dilakukan dalam kerangka know-how dalam bidang hukum, dengan hasil akhir berupa gambaran tentang apa yang seharusnya berlaku terkait isu yang diangkat. Penelitian hukum berfokus pada pencarian kebenaran yang bersifat koheren, yakni memastikan apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum, apakah norma berupa perintah atau larangan tersebut sejalan dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang selaras dengan norma dan prinsip hukum, bukan hanya sekadar sesuai dengan aturan hukum yang ada.

## **1. Tipe Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Berdasarkan pandangan Abdul Kadir Muhammad, penelitian yuridis empiris dimulai dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, yang kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data primer melalui penelitian lapangan. Dalam pendekatan yuridis, hukum dipahami sebagai norma atau *das sollen*, karena metode ini mengacu pada aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar analisisnya.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2004, halaman 134.

Penelitian empiris digunakan untuk mengkaji hukum tidak hanya sebagai sekumpulan aturan yang bersifat normatif, tetapi juga sebagai manifestasi dari perilaku masyarakat yang terbentuk dalam pola-pola tertentu di kehidupan sosial. Hukum dalam pendekatan ini dipahami sebagai bagian yang berinteraksi secara dinamis dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Data temuan di lapangan yang bersifat individual menjadi bahan utama untuk menganalisis permasalahan yang diangkat, dengan tetap mengacu pada ketentuan normatif. Dalam hal ini, hukum berperan sebagai variabel independen yang memengaruhi perilaku masyarakat, yang dianggap sebagai variabel dependen.

Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian yang berlandaskan pada hukum dan peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk mengungkap permasalahan yang ditemukan di lapangan dengan tetap berpedoman pada ketentuan normatif yang relevan.

## **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkonseptualisasikan hukum sebagai sebuah institusi sosial yang nyata dan fungsional dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan yuridis sosiologis menekankan pada penelitian yang

bertujuan memperoleh pemahaman hukum secara empiris, dengan cara terlibat langsung di lapangan untuk mengamati objek penelitian secara langsung.

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan sosiologis, atau yang dikenal dengan *socio-legal research*, adalah metode penelitian yang mempelajari perilaku serta pandangan hukum yang diterapkan oleh individu dan lembaga hukum dalam masyarakat.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan mencakup data primer dan data sekunder.

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama terkait permasalahan yang akan dibahas.<sup>16</sup> Mendapatkan sumber data secara langsung dari lapangan melalui wawancara kepada 2 Pegawai Lapas dan 5 Residis.
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis yang berfungsi sebagai pelengkap dari data primer. Dalam penelitian ini, data sekunder dikumpulkan melalui kajian pustaka yang meliputi buku-buku ilmiah, hasil-hasil penelitian sebelumnya, serta sumber lainnya seperti laporan dan dokumen-dokumen relevan.

---

<sup>16</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persadam, Jakarta, 2006, halaman 30.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Data dalam sebuah penelitian adalah informasi untuk menyelesaikan masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian tersebut. Oleh karena itu, pengumpulan data yang tepat sangat penting agar masalah penelitian dapat diselesaikan. Data penelitian ini yang dikumpulkan dibagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder, diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data:

##### **a. Wawancara**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber lokasi penelitian melalui wawancara dan observasi. Wawancara adalah proses tanya jawab secara lisan, dimana dua pihak atau lebih berinteraksi langsung untuk saling mendengarkan dan memberikan informasi. Proses wawancara dilakukan secara terbuka, menggunakan panduan pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya, yang berfokus pada masalah yang ingin dicari jawabannya. Selain itu, wawancara juga memberikan kesempatan untuk menambahkan pertanyaan spontan yang relevan dengan jawaban yang diberikan. Tujuan wawancara yaitu supaya informan bisa menjelaskan informasi yang penting bagi dirinya atau kelompoknya secara terbuka.

b. Studi Dokumentasi

Untuk memperoleh data sekunder dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara mempelajari dan mengkaji penelitian pustaka, yang melibatkan bahan-bahan hukum yang mencakup sumber tertier, primer, dan sekunder.

**5. Teknik Penentuan Sampel**

Penarikan sampel digunakan teknik *purposive sampling*, yaitu melalui penentuan kriteria, terutama responden dan diutamakan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yakni 2 Petugas Lembaga Permasalahanan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dan 5 residivis narkotika.

**6. Analisa Data**

Data yang terkumpul dari proses pengumpulan masih belum memberikan makna atau informasi yang berguna untuk tujuan penelitian. Penelitian tidak dapat disimpulkan sebelum data tersebut diproses, karena data tersebut masih berupa data mentah yang memerlukan langkah-langkah pengolahan lebih lanjut. Proses ini dimulai dengan pemeriksaan data yang sudah diperoleh untuk memastikan keabsahan dan kebenarannya. Setelah data diolah dan dianggap cukup, data tersebut kemudian disajikan berbentuk narasi atau tabel. Setelah pengolahan data selesai, analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Analisis data kualitatif adalah teknik yang digunakan untuk menginterpretasi dan menggambarkan data yang telah dikumpulkan, dengan tujuan memberikan gambaran menyeluruh dan

komprehensif mengenai kondisi yang sedang diteliti, melalui tahapan konseptualisasi, kategorisasi, relasi, dan eksplanasi.<sup>17</sup>

## **G. Sistematika Penelitian**

Penulisan disusun dalam lima bab yang disusun secara sistematis, di mana setiap bab merupakan bagian yang saling terkait dan tidak terpisahkan. Penyusunan sistematika ini bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami hubungan antara satu bab dengan bab lainnya, sebagai berikut :

BAB Satu adalah bab pendahuluan, berisi latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan guna memberikan gambaran umum mengenai penelitian skripsi ini.

BAB Dua Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Narkotika, maka akan disampaikan tentang Pengertian Kejahatan Narkotika, Golongan Dan Jenis Narkotika dan Unsur-Unsur Kejahatan Narkotika

BAB Tiga Tinjauan Umum Tentang Aspek Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan, maka akan disampaikan tentang pengertian kriminologi, Ruang Lingkup Kriminologi, Kejahatan, maka akan disampaikan tentang pengertian kriminologis, Ruang Lingkup Kriminologi, Kejahatan Ditinjau

---

<sup>17</sup> Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, PT Grafika, Jakarta, 2004, halaman 73.

Dari Segi Kriminologi dan Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan  
Kejahatan.

BAB Empat adalah pembahasan hasil penelitian berdasarkan perumusan  
masalah penelitian ini.

BAB Lima merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dari hasil  
pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Penulis juga memberikan saran-saran bagi  
pihak-pihak terkait yang relevan dengan topik penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAHATAN NARKOTIKA DAN RESIDIVIS**

#### **A. Pengertian Kejahatan Narkotika**

Apabila kita mempelajari narkotika, maka kita bertemu dengan beberapa pengertian dalam bentuk istilah yang penting untuk kita ketahui secara umum. Istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani yang disebut “Narkotikos” yang berarti kaku seperti patung atau tidur. Seseorang menjadi kaku seperti patung atau tidur bila orang ini menggunakan bahan-bahan tertentu. Bahan-bahan tertentu ini dalam bahasa Yunani disebut Narkotika.

Narkotika ialah zat yang digunakan menyebabkan seseorang kaku seperti patung atau tidur (*narkotikos*). Lama kelamaan istilah narkotika tidak terbatas pada bahan yang menyebabkan keadaan yang kaku seperti patung atau tidur, tetapi juga bahan yang menimbulkan keadaan yang sebaliknya sudah dimasukkan pada kelompok narkotika.

Sedangkan Sylviana mendefinisikan narkotika secara umum sebagai zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya

khayal/halusinasi (ganja), serta menimbulkan daya rangsang/stimulant (*cocaine*).

Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (*dependence*).<sup>18</sup>

Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcole* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahanbahan pembius atau obat bius.

Sebelum keluarnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka narkotika ini diatur di dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Pada masa ini terasa kesimpang siuran pengertian narkotika. Ada yang menyatakan bahwa narkotika itu adalah obat bius, sebagian mengatakan obat keras atau obat berbahaya.

Narkotika adalah merupakan salah satu obat yang diperlukan dalam dunia pengobatan, demikian juga dalam bidang penelitian untuk tujuan pendidikan, pengembangan ilmu dan penerapannya. Tidak heran dengan hal tersebut maka perkembangan jenis-jenis narkotika semakin cepat sehingga undang-undang yang mengaturnya dirasakan tidak cocok lagi. Justru inilah yang pemerintah kita

---

<sup>18</sup> Sylviana, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*, Sandi Kota, Jakarta, 2001, halaman 8.

mengeluarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku sekarang.

Narkotika di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 di dalam pasal 1 ayat (1) nya diterangkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sentetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri kesehatan.

## **B. Golongan Dan Jenis Narkotika**

Sebelum masuk kepada pembahasan di atas ada baiknya terlebih dahulu penulis menguraikan latar belakang lahirnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang salah satunya adalah meluaskan jenis-jenis narkotika itu sendiri. Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus-menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, di samping untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan, karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia.

Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, diperlukan pengaturan dalam bentuk undang-undang baru yang berasaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat serta keseimbangan, keserasian, keselarasan dalam perikehidupan, hukum, serta ilmu pengetahuan dan teknologi dan dengan mengingat ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika tahun 1983 yang telah diratifikasi dengan

Undang-Undang No. 7 tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika. Dengan demikian, undang-undang narkotika yang baru diharapkan lebih efektif mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Republik Indonesia dijadikan ajang transit maupun sasaran peredaran gelap narkotika.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut, selain didasarkan pada faktor-faktor di atas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang, berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Salah satu yang baru tentang undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika ini adalah jenis-jenis narkotika itu sendiri. Di dalam pasal 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ditentukan jenis-jenis daripada narkotika itu yaitu :

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

2. Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi yang mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkotika golongan III merupakan narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan yang mengakibatkan ketergantungan.

Jika dilihat dari jenis narkotika lainnya bahaya narkoba juga akan muncul yaitu akan dipaparkan sebagai berikut:

**Jenis narkoba narkotika:**

1. Heroin
  - a. Pengguna heroin akan mengalami rasa ngantuk, lesu, jalan mengambang, rasa senang yang berlebihan, bengkak pada daerah bekas penyuntikan, tetanus, Hepatitis B dan C, sakit jantung, sakit dada dan paru-paru, sulit buang air besar dan meninggal dunia jika kelebihan dosis.
  - b. Pengguna heroin akan sangat cepat mengalami ketergantungan.
  - c. Gejala putus zat akan menimbulkan rasa tidak nyaman pada perut, nyeri tulang, kram otot dan gejala seperti flu.
  - d. Ganja

- a. Pengguna ganja yang telah rutin akan mengalami ketergantungan psikis.
- b. Pengguna ganja akan mengalami turunnya keterampilan motorik, kehilangan konsentrasi, bingung, penurunan motivasi, rasa senang yang berlebihan, meningkatkan nafsu makan, komplikasi penyakit daerah pernapasan, gangguan sistem peredaran darah dan kanker.
- c. Hasish
  - a. Pengguna hasish akan mengalami efek psikologis yang merusak kesehatan.
  - b. Mengandung zat resin aktif yang menimbulkan efek psikologis.

**Jenis Narkoba Zat Adiktif lainnya:**

- 1. Alkohol
  - a. Pengguna (peminum) mengalami penurunan kesadaran berjalan sempoyongan, melambatnya kerja sistem saraf pusat, melambatnya refleks motorik, mengganggu pernapasan, jantung, serta mengganggu penalaran.
  - b. Peminum akan berperilaku kasar, menimbulkan kekerasan, serta meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas.
  - c. Gejala putus zat akan menurunkan nafsu makan, sulit tidur, kejang otot dan halusinasi.
- 2. Zat yang mudah menguap

- a. Menimbulkan perasaan puyeng, penurunan kesehatan, gangguan penglihatan, dan pelo dalam berbicara.
  - b. Mengakibatkan gangguan kesehatan pada otak, lever, ginjal, paru-paru, pernapasan, serta memperlambat kerja otak dan sistem sarah pusat.
  - c. Rasa “senang” yang semu, perubahan proses berpikir, hilangnya control diri, dan depresi.
3. Zat yang dapat menimbulkan halusinasi
- a. Perasaan “sejahtera” (sejahtera semu), hilangnya control, dan depresi.
  - b. Merusak kesadaran, emosi, serta proses berpikir.
  - c. Halusinasi bisa menimbulkan kecelakaan.

Maka dengan adanya jenis-jenis dari narkotika di atas maka pengertian narkotika itu semakin luas, dan terhadap penyalahgunaannyapun dapat diperluas juga dalam hal pengenaan sanksi pidana.

### **C. Unsur-Unsur Kejahatan Narkotika**

Sudikno dalam hal ini mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu:<sup>19</sup>

- a. Unsur bersifat objektif yang meliputi :
  - 1) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan yang positif ataupun negatif yang menyebabkan pidana.

---

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, halaman 71.

- 2) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusak atau membahayakan kepentingan-kepentingan umum, yang menurut norma hukum itu perlu adanya untuk dapat dihukum.
- 3) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan ini dapat terjadi pada waktu melakukan perbuatan.
- 4) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan melawan hukum tersebut jika bertentangan dengan undang-undang.
- 5) Unsur bersifat subjektif. Yaitu kesalahan dari orang yang melanggar ataupun pidana, artinya pelanggaran harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar.

Sejalan dengan hal tersebut, menurut R. Tresna dalam Martiman Prodjohamidjojo suatu perbuatan baru dapat disebut sebagai suatu peristiwa pidana bila perbuatan tersebut sudah memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut antara lain:<sup>20</sup>

- 1) Harus ada perbuatan manusia.
- 2) Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.
- 3) Terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat.
- 4) Perbuatan untuk melawan hukum.
- 5) Perbuatan itu diancam hukuman dalam undang-undang.

---

<sup>20</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, halaman 22.

Di samping itu Simon dalam Kanter dan Sianturi mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari beberapa unsur yaitu:<sup>21</sup>

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gestelde*).
- 3) Melawan hukum (*enrechelijke*).
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verbandstaand*). Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Simons menyebut adanya unsur objektif dari *strafbaarfeit* yaitu:<sup>22</sup>

- 1) Perbuatan orang.
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.

Unsur subjektif dari *strafbaarfeit* yaitu:

- 1) Orang yang mampu bertanggung jawab.
- 2) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*), perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya seseorang maka haruslah dipenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut antara lain:

---

<sup>21</sup> EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Stora Grafika, Jakarta, 1998, halaman 121.

<sup>22</sup> *Ibid.*, halaman 122.

- 1) Terang melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat melawan hukum.
- 2) Mampu bertanggung jawab.
- 3) Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan.
- 4) Tidak ada alasan pemaaf.<sup>23</sup>

Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan dihukumnya atau dipidananya seseorang itu, maka haruslah dipenuhi beberapa syarat :

- a. Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang hati-hati;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.<sup>24</sup>

**ad.a. Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum.**

Sebagaimana telah disebutkan di atas perbuatan pidana (delik) adalah perbuatan seseorang yang telah memenuhi unsur-unsur suatu delik yang diatur dalam hukum pidana. Apabila undang-undang telah melarang suatu perbuatan dan

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, halaman 123.

<sup>24</sup> Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, halaman 44.

perbuatan tersebut sesuai dengan larangan itu dengan sendirinya dapatlah dikatakan bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.

**ad.b. Mampu bertanggungjawab.**

Menurut KUHP seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya dalam hal:

- 1) Karena kurang sempurna akal atau karena sakit berupa akal (Pasal 44 KUHP);
- 2) Karena belum dewasa (Pasal 45 KUHP).

Mampu bertanggungjawab dalam hal ini adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Dalam hal kasus pelanggaran merek maka kemampuan bertanggungjawab tersebut timbul disebabkan:

- 1) Seseorang memakai dan menggunakan merek yang sama dengan merek pihak lain yang telah terdaftar.
- 2) Memperdagangkan barang atau jasa merek pihak lain yang dipalsukan.
- 3) Menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa.
- 4) Seseorang tanpa hak menggunakan tanda yang sama keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang atau jasa yang sama.

**ad.c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang hati-hati.**

Dalam hukum pidana kesengajaan dan kealpaan itu dikenal sebagai bentuk dari kesalahan. Si pelaku telah dianggap bersalah jika ia melakukan perbuatan pidana yang sifatnya melawan hukum itu dengan sengaja atau karena kealpaannya. Ini jelas diatur dalam Undang-Undang Merek Tahun 2001 pada Pasal 90, 91, 92 dan 93. ad. d. Tidak adanya alasan pemaaf Tidak adanya alasan pemaaf berarti tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan dari terdakwa.

Penyalahgunaan dalam Pasal 1 butir 14 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. Penyalahgunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 14 di atas dalam konsep Hukum Pidana Nasional adalah merupakan salah satu bentuk tindak pidana di bidang narkotika. Dengan demikian setiap penyalahgunaan dalam konsep Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, sehingga akibat perbuatan tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa orang-orang yang kecanduan narkotika disaat ketagihan mengalami penderitaan yang mana harus dipenuhi dengan jalan apa saja. Bagi orang-orang berpenghasilan rendah dia akan terpaksa akan melakukan pencurian, penjambretan dan berbagai tindakan kriminal lainnya. Biar

bagaimanapun kaum muda/orang-orang yang menyalahgunakan narkotika akibat dan bahaya sosialnya akan lebih besar lagi karena menyangkut kepentingan bangsa dan negara di masa dan generasi mendatang.

Data dan pencatatan bagian kepolisian dan pengadilan akan mengungkapkan bagaimana kecenderungan (*trend*) penyalahgunaan narkotika di satu daerah pada suatu masa tertentu. Tentu jumlah yang digambarkan oleh data-data yang diperoleh tadi bukanlah gambaran yang sebenarnya karena banyak lagi kasus penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat yang tidak tercatat, ibarat bagian gunung es yang menyembul di atas permukaan air laut yang dalam.

Sebelum mengkualifikasikan sesuatu daerah mempunyai permasalahan penyalahgunaan narkotika yang serius atau tidak, perlu oleh pejabat yang bersangkutan terlebih dahulu mengadakan suatu penyelidikan yang mendasar untuk mendapat informasi dan data-data yang lengkap mengenai:

1. Benar tidaknya sinyal permasalahan tersebut ada dalam masyarakat bersangkutan dan sampai dimana luas penyebarannya.
2. Bagaimana cara penggunaan/pemakaiannya, jenis narkotika mana yang dipergunakan.
3. Jumlah anak didik remaja atau anggota masyarakat yang telah menyalahgunakan narkotika tersebut (kuantifikasi).

4. Dan akibat buruk apa dan masalah sosial, kesehatan yang negatif yang sifatnya dapat merugikan bagaimana telah ditimbulkan.

Suatu pernyataan/statement mengenai terlibatnya sesuatu kelompok masyarakat tertentu di satu daerah, ataupun golongan murid-murid dalam satu sekolah tertentu perlu berlandaskan pembuktian dengan memperlihatkan data-data yang dapat berbicara, bukan hanya atas dasar perkiraan atau alasan kata orang saja. Bagi orang-orang yang menyalahgunakan narkotika perlu ditanggulangi secara *prefentif* dan refresif demi terciptanya pembangunan manusia seutuhnya. Tujuan utama dari usaha prefensi penyalahgunaan narkotika secara singkat ialah menghindarkan timbulnya masalah-masalah karena penyalahgunaan narkotika yang dipergunakan yaitu dengan jalan menghindarkan prevensi atau mengurangi jumlah (*insidence rate*) dan mengurangi keparahan masalah/problema yang dapat ditimbulkannya sehingga dengan mudah dapat dimengerti bahwa ruang lingkupnya jauh lebih luas dari pada hanya menghindarkan (*prevensi*) atau mengurangi jumlah obat-obatan dan narkotika yang beredar saja.

#### **D. Pengertian Residivis**

Residivis atau pengulangan tindak pidana berasal bahasa Prancis yaitu *re* dan *cado*. *Re* berarti lagi dan *cado* berarti jatuh, sehingga secara umum dapat diartikan sebagai melakukan kembali perbuatan-perbuatan kriminal yang sebelumnya bisa dilakukannya setelah dijatuhi penghukumannya. Apabila

seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa delik yang berdiri sendiri, satu atau lebih perbuatan yang telah dijatuhkan hukuman oleh hakim.

Bila dilihat Pengertian Residivis dalam Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ada beberapa pasal yang disebutkan dalam KUHP yang mengatur akibat terjadinya sebuah tindakan pengulangan (*recidive*) ada dua kelompok dikategorikan sebagai kejahatan pengulangan (*recidive*), yaitu: 1. Menyebutkan dengan mengelompokkan tindak-tindak pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi pengulangannya. Pengulangannya hanya terbatas terhadap tindak pidana tertentu yang disebutkan dalam Pasal 486, Pasal 487 dan Pasal 488 KUHP. 2. Di luar kelompok kejahatan dalam Pasal 386 sampai dengan Pasal 388 KUHP juga menentukan beberapa tindak pidana khusus tertentu yang dapat terjadi pengulangan, misalnya Pasal 216 ayat (3) KUHP, Pasal 489 ayat (2), Pasal 495 ayat (2) dan Pasal 512 ayat (3).

Residivis merupakan seseorang yang Kembali melakukan kejahatan sejenis atau oleh undang-undang dianggap sejenis yang tidak lewat dari waktu lima tahun. Residivis merupakan salah satu alasan pemberat pidana, di mana penjatuhan pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimalnya. Pemberatan pidana terhadap residivis dapat berlaku apabila telah memenuhi syarat adanya *recidive*.

## **E. Jenis-Jenis Residivis**

Sebagai mana telah dijelaskan bahwa Residive atau pengulangan terjadi apabila seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau “in kracht van gewijsde”, kemudian melakukan tindak pidana lagi. Perbedaannya dengan Concursus Realis ialah pada Residive sudah ada putusan Pengadilan berupa pemidanaan yang telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap sedangkan pada Concursus Realis terdakwa melakukan beberapa perbuatan pidana dan antara perbuatan yang satu dengan yang lain belum ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Residive merupakan alasan untuk memperberat pidana yang akan dijatuhkan.

Dalam ilmu hukum pidana dikenal ada dua sistem residive ini, yaitu : 1. Residivis Umum, 2. Residivis Khusus.

### **1. Residivis Umum**

Menurut sistem ini, setiap pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dan dilakukan dalam waktu kapan saja, merupakan alasan untuk memperberat pidana yang akan dijatuhkan. Jadi tidak ditentukan jenis tindak pidana dan tidak ada daluwarsa dalam residivenya.

## 2. Sistem Residive Khusus

Menurut sistem ini tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan pidana. Pemberatan hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan yang dilakukan dalam tenggang waktu yang tertentu pula.

Dalam KUHP ketentuan mengenai Residive tidak diatur secara umum dalam “Aturan Umum” Buku I, tetapi diatur secara khusus untuk kelompok tindak pidana tertentu baik berupa kejahatan dalam Buku II maupun pelanggaran dalam Buku III. Di samping itu di dalam KUHP juga memberikan syarat tenggang waktu pengulangan yang tertentu. Jadi dengan demikian KUHP termasuk ke dalam sistem Residive Khusus, artinya pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan-pengulangan jenis-jenis tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) tertentu saja dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu.

Dengan dianutnya sistem Recidive khusus, maka recidive menurut KUHP adalah recidive “kejahatan-kejahatan tertentu”. Mengenai recidive kejahatan-kejahatan tertentu ini KUHP membedakan antara :

### 1. Recidive terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang “sejenis”.

Ketentuan tersebut diatur tersebar dalam sebelas pasal-pasal tertentu dalam Buku II KUHP yaitu dalam pasal: 137(2), 144(2), 155(2), 161(2),

163(2), 208(2), 216(3), 321(2), 393(2) dan 303 bis (2). Jadi ada 11 jenis kejahatan yang apabila ada pengulangan menjadi alasan pemberatan pidana.

Persyaratan Recidivis disebutkan dalam masing-masing pasal yang bersangkutan, yang pada umumnya disyaratkan sebagai berikut :

- a. Kejahatan yang harus diulangi harus sama atau sejenis dengan kejahatan yang terdahulu;
  - b. Antara kejahatan yang terdahulu dan kejahatan yang diulangi harus sudah ada keputusan hakim berupa pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. Si pelaku melakukan kejahatan yang bersangkutan pada waktu menjalankan pencariannya (khusus untuk pasal 216, 303 bis dan 393 syarat ini tidak ada)
  - d. Pengulangannya dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yang disebut dalam pasal-pasal tersebut, yaitu :
    - 1) 2 tahun sejak adanya keputusan hakim yang tetap (untuk delik-delik dalam pasal 137, 144, 208, 216, 303 bis dan 321), atau
    - 2) 5 tahun sejak adanya keputusan hakim yang tetap (untuk delik-delik dalam pasal 155, 157, 161, 163, dan 393).
2. Recidive terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang termasuk dalam kelompok residivis sejenis.

Ketentuan ini diatur dalam pasal 486, 487, 488KUHP. Adapun persyaratan recidive menurut ketentuan pasal-pasal tersebut sebagai berikut :

a. Kejahatan yang diulangi harus termasuk dalam satu kelompok jenis dengan kejahatan yang pertama atau terdahulu. Kelompok jenis kejahatan yang dimaksud ialah :

- 1) Kelompok jenis kejahatan dalam pasal 486 yang pada umumnya kejahatan harta benda dan pemalsuan, misalnya: Pemalsuan mata uang (244-248), pemalsuan surat (263-264), pencurian (362, 363, 365), pemerasan (368), pengancaman (369), penggelapan (372, 374, 375) , penipuan (378), kejahatan jabatan (415, 417, 425, 432), penadahan (480-481) - Kelompok jenis kejahatan dalam pasal 487 pada umumnya mengenai kejahatan terhadap orang.
- 2) Kelompok jenis kejahatan dalam pasal 488 pada umumnya mengenai kejahatan penghinaan dan yang berhubungan dengan penerbitan/percetakan

Dengan adanya kelompok jenis kejatan-kejahatan seperti dikemukakan diatas, maka tidak dapat dikatakan ada recidive apabila seseorang yang melakukan pencurian biasa (362) kemudian melakukan delik lagi yang berupa penganiayaan (351) ataupun penghinaan (310) karena masing-masing delik itu masuk dalam kelompok jenis kejahatan yang berbeda-beda.

Pada umumnya kejahatan-kejahatan ringan tidak dimasukkan sebagai alasan adanya recidive, misalnya pencurian ringan (364) penggelapan ringan (373), penipuan ringan (379), dan penadahan ringan (482) tidak dimasukkan dalam kelompok pasal 486 KUHP. Begitupula pulapenganiayaan ringan ringan (352) tidak dimasukkan pula dalam kelompok 487 KUHP. Tidak dimasukkannya kejahatan ringan dalam KUHP sebenarnya dapat dimaklumi, namun anehnya didalam kelompok kejahatan pasal 488 KUHP, penghinaan ringan (315) dimasukkan.

Pidana penjara yang dirumuskan dalam Pasal 127, 204 ayat pertama, 244-248, 353- 260bis, 263, 264, 266-268, 274, 362, 363, 365 ayat pertama, kedua dan ketiga, 368 ayat pertama dan kedua sepanjang disitu ditunjuk kepada ayat kedua dan ketiga pasal 365, pasal 369, 372, 374, 375, 378, 380, 381-383, 385-388, 397, 399,400, 402, 415, 417, 425, 432, ayat penghabisan, 452, 466, 480 dan 481, begitupun pidana penjara selama waktu tertentu yang diancam menurut pasal 204 ayat kedua, 365 ayat keempat dan 368 ayat kedua, sepanjang disitu ditunjuk kepada ayat keempat pasal 365, dapat ditambah dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika.

### **BAB III**

## **TINJAUAN UMUM TENTANG ASPEK KRIMINOLOGI DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN**

### **A. Pengertian Kriminologi**

Sebagian besar bagi orang yang baru pertama kali mendengar kata kriminologi akan mengaitkan kriminologi dengan pendidikan hukum karena kata kriminologi yang berhubungan dengan masalah kejahatan, serta merta dikaitkan dengan pelanggaran hukum pidana. Ada juga orang yang mengaitkan kriminologi dengan pekerjaan detektif, karena detektif bertugas untuk mengungkap suatu peristiwa kejahatan dan menangkap pelakunya. Persepsi tadi tidak sepenuhnya salah, tetapi juga tidak seluruhnya benar.

Sejak awal kelahirannya, tidak ada satupun disiplin ilmu yang tidak memiliki arti dan tujuan, bahkan juga kegunaannya; disamping ilmu pengetahuan lainnya. Hal yang sama berlaku bagi kriminologi; meskipun pernah dilontarkan kritik sebagai “*a king without country*” hanya karena dalam perkembangannya kriminologi harus bergantung pada penemuan-penemuan disiplin ilmu lainnya, seperti antropologi, kedokteran, psikologi, sosiologi, hukum, ekonomi, dan statistic.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selektta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2007, halaman 15

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Kata kriminologis pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard (1830- 1911), seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata “*crime*” yang berarti kejahatan dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.

Setiap kejahatan yang pasti menimbulkan kerugian-kerugian baik bersifat ekonomis materil maupun yang bersifat immateri yang menyangkut rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan merupakan tingkah laku yang anti sosial. Upaya untuk mengatasi kejahatan pun dilakukan baik oleh para penegak hukum maupun oleh para ahli-ahli hukum dan kriminologi.

Berbagai Elemen yang ada hubungannya dengan suatu kejahatan dikaji dan dibahas secara intensif seperti para pelaku (*daders*), para korban, pembuat undangundang dan undang, penegak hukum, dan lain-lain. Dengan kata lain semua fenomena baik maupun buruk yang dapat menimbulkan kriminilitas (faktor kriminogen) diperhatikan dalam meninjau dan menganalisa terjadinya suatu kejahatan.

Dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari kejahatan saja tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, serta reaksi yang diberikan terhadap para pelaku kejahatan. Pencurian di rumah ibadah merupakan

suatu perbuatan melawan hukum, yang mana kita dapat mengetahui bagaimana proses terjadinya pencurian tersebut serta reaksi yang ditimbulkan oleh pelaku dan akibat yang diterima oleh pelaku karena telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum.

## **B. Ruang Lingkup Kriminologi**

Kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu:

### 1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).

Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) meliputi:

- a. Definisi kejahatan;
- b. Unsur-unsur kejahatan;
- c. Relativitas pengertian kejahatan;
- d. Penggolongan kejahatan;
- e. Statistik kejahatan.

### 2. Etimologi kriminal, yang membahas teori-teori penyebab terjadinya kejahatan

(*breaking of laws*), yang dibahas dalam Etimologi Kriminal (*breaking of laws*) meliputi:

- a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi;
- b. Teori-teori kriminologi;
- c. Berbagai perspektif kriminologi.

- d. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*), dan perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*Reacting Toward the Breaking laws*) meliputi:
  - e. Teori-teori penghukuman;
  - f. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan.

Melihat keberadaan kriminologi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, fungsi kriminologi bersifat luas. Namun demikian, karena keberadaan kriminologi dalam sejarah tidak dapat dipisahkan dari hukum pidana, fungsi kriminologi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi klasik dan fungsi modern. Pada fungsinya yang klasik, keberadaan kriminologi berkaitan dengan hukum pidana, dimana dua disiplin ilmu ini saling berhubungan dan saling bergantung antara satu dengan lainnya, bahkan sebelum kriminologi dianggap sebagai bagian dari hukum pidana. Dalam perkembangan selanjutnya kriminologi dijadikan sebagai ilmu yang membantu hukum pidana dan sekarang hal tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, karena perkembangan kriminologi sudah menjadi disiplin yang berdiri sendiri.

Hubungan antara kriminologi dengan hukum pidana ini sedemikian dekatnya, sehingga diibaratkan sebagai dua sisi didalam satu mata uang, dimana hukum pidana pada dasarnya menciptakan kejahatan dan rumusan kejahatan yang dimuat dalam hukum pidana itulah yang menjadi pokok kriminologi. Disamping itu hukum pidana sebagai suatu disiplin yang bersifat normatif yang berarti bersifat abstrak di lain pihak kriminologi yang bersifat factual, maka sebagaimana yang dikemukakan oleh Vrij bahwa kriminologi menyandarkan hukum pidana kepada kenyataan.

Bahkan karena cara pandang kriminologi yang lebih luas terhadap kejahatan ketimbang hukum pidana, dapat dikatakan bahwa kriminologi itu membuat bijak berlakunya hukum pidana. Dari kerangka hubungan yang dekat sekali antara kriminologi dengan hukum pidana tersebut, maka fungsi kriminologi yang klasik ini adalah fungsinya dalam masalah hukum pidana, yaitu:

- a. Dalam perumusan atau pembuatan hukum pidana.
- b. Dalam penerapan hukum pidana.
- c. Dalam pembaharuan hukum pidana yaitu dalam hal kriminalisasi, deskriminalisasi dan depenalisasi.

### **C. Kejahatan Ditinjau Dari Segi Kriminologi**

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat

menangkap komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri. Usaha untuk memahami kejahatan itu sebenarnya telah berabad-abad lalu dipikirkan oleh para ilmuwan terkenal. Plato misalnya menyatakan bahwa emas merupakan sumber dari kejahatan manusia. Aristoteles menyebutkan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan. Bonger menempatkan satu lagi penulis masa lampau yaitu Thomas More. Penulis buku Utopia ini menceritakan bahwa hukuman berat yang dijatuhkan kepada penjahat pada waktu itu tidak berdampak banyak untuk menghapuskan kejahatan yang terjadi. Untuk itu katanya harus dicari sebab musabab kejahatan dan menghapuskan kejahatan tersebut.

Pendapat para sarjana tersebut di atas kemudian tertampung dalam suatu ilmu pengetahuan yang disebut Kriminologi. Kriminologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang muncul pada abad ke-19 yang pada intinya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab musabab dari kejahatan. Dalam arti lain, dilihat dari segi kriminologinya, Kejahatan merupakan setiap tindakan atau perbuatan tertentu yang tindakan disetujui oleh masyarakat diartikan sebagai kejahatan. Ini berarti setiap kejahatan tidak harus dirumuskan terlebih dahulu dalam suatu peraturan hukum pidana. Jadi setiap perbuatan yang anti sosial,

merugikan serta menjengkelkan masyarakat, secara kriminologi dapat dikatakan sebagai kejahatan.

#### **D. Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan**

Tidak seorangpun menghendaki adanya kejahatan dalam lingkungan masyarakatnya, karena adanya kejahatan akan meresahkan dan akan merugikan masyarakat, dan tidak hanya meresahkan ataupun merugikan harta benda, tetapi dapat mengancam keselamatan jiwa anggota masyarakat. Oleh karena itu kejahatan harus diberantas dan ditanggulangi dan salah satu cara penanggulangan kejahatan ini melalui penegakan hukum.

Usaha penanggulangan masalah kejahatan telah banyak dilakukan dengan berbagai cara, namun hasilnya belum memuaskan. Salah satu usaha penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Usaha pengendalian perbuatan anti sosial dengan menggunakan pidana pada seseorang yang bersalah melanggar peraturan pidana, merupakan suatu problem sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting.

Dalam usaha penanggulangan kejahatan dengan aspek kriminologisnya (*Crime Prevention*) maka hasil-hasil penelitian merupakan bahan-bahan bermanfaat sekali bagi penyusunan program pencegahan kejahatan oleh para penegak hukum. Beberapa syarat yang perlu diperhatikan oleh pemerintah agar menanggulangi kejahatan dapat lebih berhasil, syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Sistem dan organisasi kepolisian yang baik;
- b. Pelaksanaan peradilan yang efektif;
- c. Hukum yang berwibawa;
- d. Pengawasan dan pencegahan kejahatan yang terkordinir;
- e. Partisipasi masyarakat dalam usaha penggolongan kejahatan.

Dari apa yang telah diuraikan tentang usaha menanggulangi kejahatan telah jelas bahwa usaha Crime Prevention, ini meliputi dua segi penggarapan yakni:

1. Mencari faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, yang dimulai dengan penelitian kejahatan atau kenakalan dalam lingkungan remaja, dan tentunya dalam berbagai pola-pola kriminalitas khusus, sehingga dengan penemuan faktor-faktor tertentu yang dihubungkan dengan berbagai faktor dapat menimbulkan kejahatan dapat memberi bahan untuk menyusun program penanggulangan kejahatan yang di antaranya diarahkan kepada penggarapan faktor-faktor yang bersangkutan.

Dalam pencegahan kejahatan yang ditujukan kepada faktor-faktor yang memungkinkan timbulnya kejahatan, atau dengan kata lain yang ditujukan kepada obyek yang menjadi sasaran penanggulangan terdapat dua cara yakni:

- a. Cara yang khusus yang sasaran penggarapannya terarah pada satu faktor tertentu yang telah diteliti, bahwa faktor tersebut sebagai faktor kriminogen. Cara ini dinamakan sistem abolisionistik yaitu

penanggulangan kejahatan dengan menghilangkan faktor-faktor yang menjadi sebab - mubalighat kejahatan. Cara ini sangat berhubungan dengan perkembangan studi tentang sebab-sebab kejahatan (etiologi kriminal), yang memerlukan pengembangan teori dan penelitian-penelitian lapangan.

- b. Cara yang umum, yang ditujukan kepada anggota masyarakat secara keseluruhan dengan tujuan menebalkan iman dan kesadaran untuk tidak berbuat kejahatan. Cara ini dinamakan sistem moralistik, yaitu penanggulangan kejahatan melalui penerangan-penerangan keagamaan seperti, khotbah-khotbah da'wah dan lain-lain.
2. Meningkatkan kemantapan pembinaan hukum dan aparaturnya penegak hukum dalam rangka Law Enforcement, yakni suatu upaya memelihara dan membina hukum yang berlaku dalam masyarakat serta meningkatkan kemampuan dan kemantapan aparaturnya penegak hukum, yang akan menegakkan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dengan kata lain ditinjau dari subyek yaitu penegak hukum.

Menurut Baharuddin Lopa, mengutip pendapat Kaiser di dalam buku *Crime Prevention Strategies in Europe and North America* yang disusun John Graham, 1990, mengatakan bahwa strategi pokok untuk mencegah kejahatan dapat dibagi tiga kelompok, yaitu *primary*, *secondary* dan *tertiary prevention*.

Yang dimaksud Kaisar, dengan *primary prevention* ialah “*as strategis which, through social, economic and other areas of public policy...*” Sedangkan *Secondary prevention* ialah langkah-langkah yang berkaitan dengan *criminal justice policy....*”. kemudian tertiar prevention merupakan langkahlangkah kongkret yang diambil kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan, termasuk yang dilakukan para penjahat kambuhan. Selanjutnya, Baharuddin Lopa, mengatakan, bahwa dari ketiga kelompok pencegahan kejahatan ini, langkah *primary prevention* paling efektif. Karena tak dapat dimungkiri, sesungguhnya kalau kita ingin mencegah kejahatan akar penyebabnya lah yang perlu dieliminasi terlebih dahulu. Masih terlalu banyak bukti bahwa ketimpangan sosial ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya kejahatan.

Dengan upaya preventif menitikberatkan pada tindakan sebelum tindak pidana terjadi. Mengingat upaya penanggulangan tindak pidana lewat upaya preventif lebih bersifat pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktorfaktor kondusif antara lain berpusat pada masalah atau kondisi-kobdisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhs suburkan kejahatan.

## **BAB IV**

### **ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP RESIDIVIS NARAPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIB MUARA SABAK**

#### **A. Faktor Penyebab Terjadinya Residivis Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika**

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang dapat berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik dalam bentuk sintesis maupun semisintesis, yang memiliki kemampuan untuk menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi atau bahkan menghilangkan rasa nyeri, dan berpotensi menimbulkan ketergantungan. Di satu sisi, narkotika dapat dianggap sebagai bahan yang bermanfaat, terutama dalam bidang medis, pelayanan kesehatan, serta pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, di sisi lain, jika tidak digunakan secara terkontrol dan tanpa pengawasan yang ketat, narkotika dapat menimbulkan ketergantungan yang merugikan. Dari sudut pandang yuridis, narkotika dianggap sah selama digunakan sesuai ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang. Namun, dalam kenyataannya, narkotika sering disalahgunakan, bukan untuk kepentingan medis atau ilmiah, melainkan dijadikan sebagai komoditas dalam bisnis ilegal yang menguntungkan, yang semakin berkembang

pesat. Praktik ini berdampak negatif, merusak fisik dan mental masyarakat di semua lapisan usia. Penyalahgunaan narkoba kini tidak hanya terjadi pada kalangan usia setengah baya atau lanjut usia, tetapi juga telah merambah ke generasi muda. Selain itu, penyebaran narkoba yang awalnya terbatas di kota-kota besar, kini sudah menyentuh kota-kota kecil, kecamatan, bahkan hingga desa-desa, yang semakin memperburuk kondisi sosial dan kesehatan masyarakat.<sup>26</sup>

Kecenderungan mudah frustrasi sebagai salah satu faktor penting yang memiliki peranan dalam aspek internal dari seseorang yang menjadi residivis. Individu yang cepat merasa frustrasi mungkin lebih mudah terjerat dalam reaksi impulsif atau agresif, yang pada gilirannya bisa mendorong mereka untuk terlibat dalam perilaku kriminal. Karakter pribadi seseorang meliputi nilai-nilai, keyakinan, serta norma-norma yang diyakini dan diterima secara internal, juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk dan mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk melakukan tindakan kriminal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber mengenai faktor penyebab residivisme dalam kejahatan penyalahgunaan narkoba, beliau menekankan bahwa faktor internal yang mempengaruhi residivis bersifat

---

<sup>26</sup>M. Zidan Ardana, et al., *Residivis Kejahatan Penyalahgunaan Narkoba Perspektif Teori Kontrol Sosial*, Aliansi : Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, Vol. 1, No.3, 2024, halaman 01-19. DOI: <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i3.165>

kompleks dan sering kali saling berkaitan. Dengan memahami faktor-faktor tersebut secara mendalam, dapat dikembangkan strategi pencegahan dan rehabilitasi yang lebih efektif untuk menekan risiko residivisme serta mendorong reintegrasi sosial yang positif bagi para pelaku.<sup>27</sup>

Selain faktor-faktor yang bersifat internal, terdapat pula sejumlah faktor eksternal yang dapat menjadi penyebab seseorang terjerumus kembali ke dalam perilaku kriminal, khususnya dalam hal penyalahgunaan narkoba. Faktor-faktor eksternal ini dapat meliputi lingkungan sosial yang tidak mendukung, tekanan dari kelompok sebaya, atau bahkan kondisi ekonomi yang sulit, yang semuanya dapat berperan besar dalam mendorong individu untuk kembali mengulangi tindak kejahatan tersebut, diantaranya:

#### 1. Faktor Lingkungan dan Sosial

Menurut salah satu residivis yang diwawancarai, faktor lingkungan memiliki peranan yang sangat penting dan krusial sebagai pemicu utama terjadinya pengulangan tindak kejahatan, khususnya terkait penyalahgunaan narkoba. Lingkungan sosial yang tidak mendukung, serta interaksi dengan individu atau kelompok yang memiliki kebiasaan serupa, dianggap sebagai

---

<sup>27</sup> Hasil Wawancara dengan narasumber yaitu Dedi Antoni, Kasubsi Registrasi dan Bimkemas Lapas Narkoba Kelas IIB Muara Sabak pada Tanggal 1 Desember 2024

faktor yang dapat mempengaruhi keputusan seseorang untuk kembali terjerumus dalam perilaku kriminal tersebut.<sup>28</sup>

Faktor lingkungan tersebut meliputi berbagai aspek yang ketika digabungkan bisa memberi pengaruh yang signifikan terhadap kecenderungan seseorang untuk terlibat kembali dalam perilaku penyalahgunaan narkotika. Salah satu faktor utama adalah keberadaan narkotika di sekitar individu, yang memiliki dampak besar terhadap keputusan mereka. Keberadaan pasar gelap atau jaringan penyalahgunaan narkotika yang aktif di lingkungan sekitar bisa menjadi daya tarik yang sangat kuat, yang meningkatkan kemungkinan individu untuk terjerumus kembali dalam penggunaan zat terlarang tersebut. Faktor-faktor ini saling berinteraksi, memperburuk situasi dan memperbesar peluang individu untuk mengulang perilaku yang merugikan tersebut.

Lingkungan pergaulan yang buruk merujuk konteks sosial dimana seseorang melakukan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal residivis penyalahgunaan narkoba, lingkungan ini dapat mencakup kelompok sosial maupun komunitas yang norma-normanya mendukung atau membolehkan perilaku penyalahgunaan narkotika. Teman sebaya, rekan kerja atau anggota keluarga yang terlibat aktivitas tersebut bisa menciptakan

---

<sup>28</sup> Hasil Wawancara dengan AD Residivis Narapidana Narkotika Kelas IIB Muara Sabak pada Tanggal 1 Desember 2024

suasana dimana perilaku tersebut dianggap wajar atau bahkan sebagai bentuk penerimaan sosial yang diterima dalam kelompok tersebut.<sup>29</sup>

Penulis berpendapat bahwa, semakin luas jaringan pergaulan yang dimiliki seseorang, semakin besar pula peluang dan godaan bagi individu tersebut untuk terlibat kembali dalam penyalahgunaan narkoba. Seiring dengan meluasnya pergaulan sosial, individu akan semakin terpapar pada norma-norma dan kebiasaan yang mungkin mendukung atau bahkan membenarkan perilaku penyalahgunaan narkoba. Dalam konteks ini, individu bisa merasa terdorong untuk mengulang kembali perilaku tersebut, karena dianggap sebagai cara untuk berintegrasi dalam kelompok sosial atau bahkan sebagai upaya untuk mempertahankan posisi atau status di antara teman-teman sebaya atau dalam lingkungan sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, untuk memahami peran lingkungan pergaulan yang buruk dan dampaknya terhadap pengulangan perilaku tersebut, sangat penting bagi upaya pencegahan dan rehabilitasi untuk lebih memfokuskan perhatian pada perbaikan dan perubahan dalam lingkungan sosial yang ada di sekitar individu.

---

<sup>29</sup> Hasil Wawancara dengan SA Residivis Narapidana Narkotika Kelas IIB Muara Sabak pada Tanggal 1 Desember 2024

## 2. Faktor Ekonomi

Kesulitan memperoleh akses ke sumber daya ekonomi, seperti pendidikan yang layak dan pelatihan keterampilan, bisa menjadi penghalang yang signifikan dalam menciptakan peluang ekonomi positif bagi individu. Tanpa dukungan yang memadai, seperti pelatihan keterampilan atau kesempatan pendidikan yang memadai, seseorang mungkin merasa terpaksa untuk kembali pada jalur yang sudah dikenal, termasuk penyalahgunaan narkoba, sebagai cara untuk menghadapi kesulitan hidup. Selain itu, lingkungan sosial ekonomi yang rendah atau tidak stabil juga dapat menjadi pemicu yang kuat bagi terjadinya residivisme. Faktor-faktor seperti kemiskinan, ketidakstabilan perumahan, serta terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, dapat memperburuk kondisi individu dan meningkatkan kemungkinan mereka terlibat kembali dalam perilaku penyalahgunaan narkoba, karena kurangnya alternatif positif yang tersedia.<sup>30</sup>

Penulis berpendapat bahwa faktor ekonomi memiliki pengaruh besar terhadap terjadinya residivisme pada kejahatan penyalahgunaan narkoba. Kondisi ekonomi yang sulit dan terdesak dapat mendorong individu untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum sebagai upaya untuk bertahan hidup. Dalam situasi seperti ini, tekanan ekonomi bisa memengaruhi

---

<sup>30</sup> Hasil Wawancara dengan AH Residivis Narapidana Narkoba Kelas IIB Muara Sabak pada Tanggal 1 Desember 2024

keputusan seseorang untuk melanggar norma hukum, meskipun mereka menyadari konsekuensi yang akan dihadapi. Upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup atau meraih kesejahteraan sementara sering kali membuat individu terjerumus kembali ke dalam pola residivisme, dimana tindak kejahatan menjadi kebiasaan yang sulit dihindari. Lebih lanjut, tekanan ekonomi tersebut juga dapat memengaruhi pola perilaku terkait penyalahgunaan narkoba, karena individu yang mengalami kesulitan mungkin mencari cara untuk mengatasi stres atau beban hidup dengan menggunakan narkoba sebagai pelarian. Dengan demikian, faktor ekonomi bukan hanya berperan sebagai penyebab langsung, namun juga bisa berkontribusi pada perkembangan ketergantungan narkoba, yang kemudian memperburuk keterlibatan berulang perilaku penyalahgunaan narkoba.

### 3. Faktor Teknologi Informasi dan Komunikasi

Sesuai dengan hasil wawancara, diketahui saat ini narkoba bisa dengan mudah diperoleh melalui platform media sosial seperti Instagram. Perkembangan teknologi informasi sudah mempermudah akses informasi terkait narkoba, memungkinkan seseorang, terutama mereka yang mempunyai riwayat penyalahgunaan, untuk memperoleh berbagai informasi tentang jenis-jenis narkoba, cara penggunaannya, serta cara-cara untuk menghindari deteksi oleh aparat hukum. Kemudahan ini menjadi faktor yang

dapat memperkuat perilaku penyalahgunaan narkoba, apalagi jika seseorang mempunyai akses tak terbatas terhadap informasi tersebut melalui internet dan perangkat digital. Selanjutnya, platform komunikasi digital seperti aplikasi pesan instan dan media sosial juga berfungsi sebagai sarana untuk memfasilitasi transaksi narkoba dengan cara yang lebih tersembunyi. Komunikasi yang berlangsung di ruang maya ini memungkinkan individu mengatur penjualan maupun pembelian narkoba secara lebih rahasia, tanpa terdeteksi oleh otoritas. Faktor ini menciptakan lingkungan yang mendukung kegiatan transaksi narkoba dengan cara yang lebih sulit untuk dipantau. Lebih lanjut, teknologi informasi juga dapat membentuk komunitas atau jaringan sosial yang mengakomodasi perilaku penyalahgunaan narkoba. Seseorang melalui platform daring bisa terhubung dengan kelompok yang mempunyai kecenderungan serupa, membentuk sebuah komunitas dimana perilaku terkait narkoba dianggap dihargai dan diterima. Hal ini bisa memberi tekanan sosial tambahan bagi individu yang ingin terhindar dari keterlibatan kembali dalam penyalahgunaan narkoba.<sup>31</sup>

Penulis berpendapat bahwa kemajuan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan tantangan baru dalam konteks residivisme

---

<sup>31</sup> Hasil Wawancara dengan ED Residivis Narapidana Narkoba Kelas IIB Muara Sabak pada Tanggal 1 Desember 2024

penyalahgunaan narkoba. Walaupun TIK memberikan manfaat yang signifikan dalam hal meningkatkan konektivitas dan memperluas akses informasi, dampak negatif terhadap penyalahgunaan narkoba tidak bisa diabaikan begitu saja. Kemudahan akses terhadap informasi mengenai narkoba, ditambah dengan kemampuan berkomunikasi secara anonim dan rahasia melalui berbagai platform digital, menciptakan sebuah lingkungan yang dapat memfasilitasi perdagangan dan konsumsi narkoba. Fenomena ini semakin memperburuk masalah residivisme, di mana individu yang sudah terjerat dalam penyalahgunaan narkoba dapat dengan mudah terhubung kembali dengan jaringan narkoba dan memperoleh akses ke zat terlarang dengan cara yang lebih sulit untuk terdeteksi oleh aparat penegak hukum.

#### 4. Faktor Keluarga

Peran keluarga sangat penting dalam membentuk norma dan nilai perilaku individu. Keluarga yang tidak mendukung atau pola komunikasi yang buruk bisa menciptakan kondisi dimana pemahaman mengenai bahaya dan konsekuensi penyalahgunaan narkoba tidak diterapkan dengan baik. Ketika keluarga tidak memberikan batasan yang jelas atau pengawasan yang cukup, individu bisa terjerumus kembali dalam perilaku penyalahgunaan tanpa merasakan adanya tanggung jawab atau konsekuensi atas tindakannya.

Selain itu, tingkat dukungan emosional yang diberikan oleh keluarga memiliki pengaruh yang sangat penting dalam mencegah terjadinya residivisme. Keluarga yang tidak menyediakan dukungan yang cukup atau tidak membentuk jaringan sosial yang positif bisa meningkatkan kemungkinan seseorang untuk kembali terlibat dalam pergaulan yang merugikan, yang seringkali menjadi faktor pemicu bagi perilaku penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran keluarga dalam konteks penyalahgunaan narkoba sangat penting untuk merancang strategi pencegahan dan rehabilitasi yang lebih efektif. Upaya ini harus mencakup pembangunan lingkungan keluarga yang mendukung, serta memberikan pendidikan yang memadai mengenai konsekuensi dari penyalahgunaan narkoba. Selain itu, keluarga juga harus dilengkapi dengan sumber daya ekonomi dan emosional yang diperlukan, sehingga dapat membantu individu mengurangi potensi risiko terjadinya residivisme dan mencegah keterlibatan lebih lanjut dalam perilaku tersebut.<sup>32</sup>

Penulis berpendapat bahwa faktor keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam menyebabkan residivisme dalam penyalahgunaan narkoba, yang menunjukkan bahwa keluarga memegang peran kunci dalam membentuk dasar nilai-nilai dan perilaku individu. Keluarga berfungsi

---

<sup>32</sup> Hasil Wawancara dengan narasumber yaitu Ardianto, Kasubi Keamanan Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak pada Tanggal 1 Desember 2024

sebagai pilar utama dalam memberikan pemahaman yang tepat tentang dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba. Dengan adanya dukungan emosional, pola komunikasi yang sehat, serta pengawasan yang baik dari keluarga, individu dapat terlindungi dan terhindar dari kecenderungan untuk terlibat kembali dalam perilaku merugikan tersebut.

## **B. Penanggulangan Terhadap Residivis Kejahatan Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Perasyarakatan Narkoba Kelas IIB Muara Sabak**

Kebijakan yang diterapkan untuk mencegah dan menangani kejahatan termasuk dalam kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini seiring dengan kebijakan yang lebih luas, yakni kebijakan sosial (*social policy*), yang mencakup upaya untuk kesejahteraan sosial (*social-welfare policy*) serta kebijakan dan langkah-langkah perlindungan masyarakat (*social-defence policy*).

Kebijakan hukum pidana mencakup berbagai aspek, seperti kebijakan bidang hukum pidana formal, hukum pidana materiil dan pelaksanaan hukum pidana. Penanggulangan kejahatan bisa dilakukan menggunakan dua jenis pendekatan, yakni sarana non penal dan sarana penal. Upaya non penal berfokus pada pencegahan kejahatan secara preventif, yang bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya tindak kejahatan sebelum peristiwa tersebut terjadi. Namun, jika pencegahan dipahami dalam arti yang lebih luas, maka langkah-

langkah represif, seperti pemberian hukuman pidana terhadap pelaku kejahatan, dapat dianggap sebagai bagian dari upaya pencegahan. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk memberi efek jera baik pada pelaku maupun masyarakat pada umumnya, guna mencegah terjadinya tindak pidana lebih lanjut.

Upaya penal merujuk pada langkah penanggulangan kejahatan secara represif atau penindakan terhadap pelaku kejahatan atau pelanggar hukum. Dengan kata lain, melakukan tindakan ini setelah terjadinya kejahatan, melalui pemberian hukuman kepada pelaku. Penanggulangan kejahatan melalui sarana penal dalam konteks hukum pidana, yang mengatur masyarakat melalui peraturan perundang-undangan menjadi bagian dari kebijakan atau langkah-langkah strategis yang diterapkan untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana (sarana penal) lebih berfokus pada tindakan represif, yaitu penindakan atau pemberantasan yang dilakukan setelah suatu tindak pidana terjadi. Sarana penal merupakan bagian dari proses penegakan hukum, sehingga kebijakan dalam hukum pidana juga menjadi bagian integral dari kebijakan penegakan hukum secara keseluruhan (*Law Enforcement*).

Sesuai dengan keterangan dari narasumber yang menyatakan kejahatan residivis penyalahgunaan narkoba yang telah terjadi dan upaya penanggulangan kejahatan seperti kejahatan penyalahgunaan narkoba bisa dilakukan melalui 3

cara yaitu upaya pre-emptif (perencanaan), upaya preventif (pencegahan), dan upaya represif (penindakan).<sup>33</sup>

1. Upaya *Pre-Emtif* (perencanaan)

Upaya *pre-emptif* dalam konteks ini merujuk pada langkah-langkah *preventif* awal yang diambil oleh pihak kepolisian untuk mencegah tindak pidana. Dalam hal ini, penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menanamkan dan menginternalisasi nilai-nilai serta norma-norma yang baik dalam diri individu. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk memastikan bahwa meskipun seseorang dihadapkan pada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan, tidak akan ada niat dalam dirinya untuk melakukannya. Dengan kata lain, faktor niat yang menjadi elemen penting dalam terjadinya kejahatan akan hilang, bahkan jika kesempatan untuk melakukan kejahatan ada, karena nilai-nilai yang positif telah tertanam dengan kuat dalam diri individu tersebut.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa upaya pre-emptif berperan dalam membentuk pola pikir masyarakat agar tidak terjerumus dalam tindakan kriminal, termasuk penyalahgunaan narkoba. Hal ini penting mengingat pelaku penyalahgunaan narkoba berasal dari berbagai kelompok usia, latar belakang pendidikan, dan status sosial, sehingga tidak hanya

---

<sup>33</sup> Hasil Wawancara dengan narasumber yaitu Ardianto, Kasubsi Keamanan Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak pada Tanggal 1 Desember 2024

remaja atau anak-anak yang berisiko. Partisipasi aktif masyarakat diharapkan dapat berfungsi maksimal, dimulai dari ketahanan keluarga, ketahanan sosial, hingga ketahanan di tingkat desa. Setiap elemen dalam lingkungan, mulai dari kelurahan, RW, hingga RT, perlu adanya visi yang sejalan dalam mengedukasi dan menyosialisasikan pentingnya menjauhi narkoba. Langkah konkret yang dapat dilakukan meliputi penyelenggaraan kegiatan olahraga positif, integrasi pendidikan anti-narkoba di lembaga pendidikan, serta inisiatif dari berbagai instansi yang peduli dengan program pemberantasan narkoba. Dukungan dari seluruh pihak sangat diperlukan dalam penerapan upaya pre-emptif terhadap penyalahgunaan narkoba, misalnya dengan memasang baliho dan poster kampanye anti-narkoba di lokasi-lokasi strategis yang mudah diakses oleh masyarakat.<sup>34</sup>

## 2. Upaya Preventif (pencegahan)

Langkah-langkah preventif adalah kelanjutan dari upaya pre-emptif yang masih berada dalam tahap pencegahan sebelum tindak kejahatan terjadi. Fokus utama upaya preventif yaitu mengurangi atau menghilangkan peluang bagi seseorang untuk melakukan kejahatan. Pencegahan ini bertujuan untuk menciptakan perubahan positif yang dapat mengurangi potensi gangguan

---

<sup>34</sup> Hasil Wawancara dengan narasumber yaitu Dedi Antoni, Kasubi Registrasi dan Bimkemas Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak pada Tanggal 1 Desember 2024

dalam masyarakat, sehingga tercipta stabilitas hukum. Dengan demikian, strategi preventif menekankan pada penutupan celah atau kesempatan yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan tindakan kriminal.

Tindakan preventif merupakan langkah yang lebih efektif dibandingkan upaya yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana. Mencegah terjadinya kejahatan lebih menguntungkan daripada mencoba untuk mendidik pelaku kejahatan agar berubah. Dalam hal ini, pencegahan lebih mudah, lebih hemat biaya, dan lebih mungkin mencapai hasil yang diinginkan. Ini juga sejalan dengan salah satu prinsip dalam kriminologi, yang menekankan pentingnya upaya untuk memperbaiki atau mendidik pelaku kejahatan agar tidak mengulangi tindakannya. Namun, penting untuk memastikan bahwa metode perbaikan atau pendidikan yang diterapkan efektif dan diarahkan dengan tepat supaya tidak terjadi kejahatan yang berulang (*residivisme*).<sup>35</sup>

Setelah tahap penyuluhan, kemudian upaya pencegahan yaitu rehabilitasi, yang terbagi menjadi dua jenis utama: rehabilitasi sukarela (*voluntary*) dan rehabilitasi wajib (*compulsory*). Rehabilitasi wajib diterapkan bagi individu yang kembali terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba dan tertangkap oleh aparat penegak hukum. Sesuai ketentuan Undang-Undang

---

<sup>35</sup> Hasil Wawancara dengan narasumber yaitu Dedi Antoni, Kasubsi Registrasi dan Bimkemas Lapas Narkoba Kelas IIB Muara Sabak pada Tanggal 1 Desember 2024

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mereka diberikan kesempatan untuk menjalani rehabilitasi sebagai alternatif dari hukuman penjara. Strategi pencegahan bagi kelompok ini melibatkan berbagai pendekatan, seperti penyuluhan, metode edukatif, serta pendekatan persuasif guna meningkatkan pemahaman mengenai risiko serta dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba. Program khusus yang diselenggarakan di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi, serta kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan dan aparat penegak hukum, juga menjadi bagian dari upaya pencegahan ini. Tujuan utama dari langkah-langkah tersebut adalah menyediakan informasi yang akurat dan komprehensif kepada generasi muda, sehingga mereka bisa mengambil keputusan tepat serta menghindari keterlibatan dalam penyalahgunaan narkotika. Selain itu, upaya pencegahan ini mencakup pembentukan lingkungan yang kondusif, dimana keluarga, sekolah, dan masyarakat berperan aktif menanamkan nilai-nilai yang menolak penyalahgunaan narkoba. Pendekatan preventif bagi generasi muda berfokus pada peningkatan kesadaran, penyebaran pengetahuan, serta penguatan dukungan sosial membantu mereka terhindar dari bahaya narkotika.

Menurut penulis, upaya preventif terhadap residivis penyalahgunaan narkotika mempunyai peran krusial dalam menangani permasalahan yang kompleks. Residivis, yakni individu yang kembali terjerumus dalam

penyalahgunaan narkotika sesudah menjalani rehabilitasi maupun hukuman, memerlukan perhatian khusus. Keberhasilan dalam mencegah mereka kembali ke pola lama sangat bergantung pada sinergi antara lembaga rehabilitasi, Badan Narkotika Nasional, serta aparat penegak hukum. Koordinasi yang efektif dan pertukaran informasi yang terstruktur antara berbagai pihak akan mendukung pemantauan dan pembinaan individu setelah menyelesaikan proses rehabilitasi.

### 3. Upaya Represif

Upaya represif adalah program untuk menindak para produsen, pengedar, bandar dan pengguna narkotika secara hukum. Pendekatan ini merupakan langkah penanggulangan kejahatan yang diterapkan setelah kejahatan terjadi, dengan tujuan untuk menindak pelaku sesuai dengan tindakannya. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan hukuman, tetapi juga untuk memperbaiki pelaku dengan harapan agar mereka menyadari bahwa tindakan mereka adalah pelanggaran hukum yang merugikan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan mereka tidak mengulangnya, dan orang lain juga akan berpikir dua kali untuk melakukan hal serupa, mengingat konsekuensi hukum yang berat.

Pendekatan represif mencakup tindakan penangkapan terhadap pengguna narkoba sebagai langkah awal menghentikan konsumsi serta

memberi efek jera bagi mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan. Tindakan ini juga menyasar kurir narkoba yang berperan dalam penyelundupan dan distribusi, dengan tujuan memutus rantai peredaran narkoba ditingkat distribusi. Selain itu, pengedar narkoba yang berperan menyuplai narkoba kepada pengguna akhir turut menjadi target utama, guna mengurangi akses narkoba di kalangan konsumen. Langkah terakhir dalam strategi ini adalah penindakan terhadap bandar narkoba sebagai sumber utama pasokan, dengan tujuan menghentikan aliran narkoba dari tingkat atas ke seluruh lapisan masyarakat.

Menurut penulis, pendekatan represif berpotensi menciptakan efek jera bagi para pelaku, menegaskan setiap pelanggaran hukum akan diikuti oleh konsekuensi yang tegas. Selain itu, langkah ini juga berperan dalam meningkatkan rasa aman di masyarakat dengan menekan peredaran narkoba di lingkungan mereka. Penindakan terhadap pelaku, khususnya ditingkat distribusi dan bandar narkoba, dianggap sebagai langkah krusial untuk memutus rantai pasokan serta melemahkan struktur organisasi yang terlibat, sehingga dapat menekan angka residivisme dalam kasus penyalahgunaan narkoba.

Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, ada tiga jenis upaya dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba, yaitu upaya preemtif, preventif, dan

represif. Upaya preemptif lebih menekankan pada usaha untuk mencegah kejahatan penyalahgunaan narkotika dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya narkotika, dimulai dari lingkungan yang paling kecil hingga yang lebih luas, serta memengaruhi pola pikir masyarakat agar mereka tidak terlibat dalam perilaku kriminal tersebut. Salah satu caranya yaitu dengan memasang baliho dan poster di tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau masyarakat. Namun demikian, upaya preemptif ini tidak dapat diterapkan secara efektif kepada pelaku residivis penyalahgunaan narkotika, karena pola pikir mereka yang sudah terbentuk dan telah terlibat dalam pelanggaran hukum yang berkaitan dengan narkotika. Pada pelaku residivis, upaya untuk mengubah pola pikir mereka cenderung lebih sulit dan membutuhkan pendekatan yang lebih mendalam serta penanganan yang berbeda.

Pendekatan kedua adalah upaya preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Upaya ini lebih efektif dibandingkan tindakan yang diambil setelah kejahatan terjadi. Namun, langkah preventif tidak lagi dapat diterapkan pada pelaku residivis, mengingat mereka telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan ditangkap setelah melanggar hukum. Selanjutnya, upaya ketiga adalah upaya represif, yaitu strategi penanggulangan kejahatan yang diterapkan setelah tindak pidana terjadi. Upaya ini menjadi yang paling menonjol dibandingkan langkah-langkah sebelumnya, dengan fokus utama

pada penangkapan pelaku serta pemberian sanksi yang lebih berat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**C. Kendala Dalam Penanggulangan Terhadap Residivis Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Perasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dan Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala Tersebut**

Upaya penanggulangan residivis penyalahgunaan narkotika yang efektif melalui tiga pendekatan utama, yaitu upaya preemptif, preventif, dan represif. Upaya preemptif berfokus pada penanaman nilai dan norma yang baik agar nilai-nilai tersebut dapat terinternalisasi dalam diri individu, serta merancang langkah-langkah pencegahan untuk menghindari penyalahgunaan narkotika. Sementara itu, upaya preventif yaitu tindak lanjut dari upaya preemptif yang bertujuan untuk melakukan pencegahan lebih lanjut sebelum kejahatan terjadi. Dalam hal ini, upaya preventif lebih menekankan pada pelaksanaan pencegahan yang bersifat aktif dan melibatkan berbagai pihak untuk mengurangi potensi kejahatan yang dapat timbul. Upaya terakhir yaitu represif, menekankan pelaksanaan penegakkan hukum oleh aparat penegak hukum sesuai peraturan hukum dan Undang-Undang.

Berdasarkan wawancara mengenai kendala dalam penanggulangan terhadap residivis kejahatan penyalahgunaan narkotika di Lembaga Perasyarakatan

Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dan apa saja upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut antara lain:<sup>36</sup>

1. Keterbatasan Sarana dan Prasarana
  - a. Kurangnya fasilitas rehabilitasi yang memadai di dalam lapas.
  - b. Overcrowding atau kelebihan kapasitas penghuni lapas yang menyebabkan pengelolaan napi tidak maksimal.
2. Faktor Psikologis dan Sosial
  - a. Kurangnya dukungan psikososial yang berkelanjutan bagi napi, seperti terapi dan pendampingan pasca-rehabilitasi.
  - b. Stigma sosial terhadap residivis yang menyulitkan mereka beradaptasi kembali di masyarakat.
3. Keterbatasan SDM
  - a. Petugas lapas seringkali kekurangan pelatihan khusus dalam menangani residivis penyalahgunaan narkotika.
  - b. Rasio petugas dengan jumlah narapidana yang tidak seimbang, sehingga pengawasan dan program pembinaan tidak efektif.

---

<sup>36</sup> Hasil Wawancara dengan narasumber yaitu Dedi Antoni, Kasubsi Registrasi dan Bimkemas Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak pada Tanggal 1 Desember 2024

#### 4. Jaringan Peredaran Narkotika

- a. Masih adanya peredaran narkotika di dalam lapas akibat lemahnya pengawasan.
- b. Residivis tetap terhubung dengan jaringan peredaran narkoba di luar maupun di dalam lapas.

#### 5. Kurangnya Program Berkelanjutan

- a. Program rehabilitasi seringkali bersifat jangka pendek dan tidak mencakup rencana pasca-pembebasan.
- b. Minimnya koordinasi antara lapas dan lembaga eksternal untuk reintegrasi sosial.

Upaya dalam Mengatasi Kendala Tersebut yaitu:

##### 1. Peningkatan Fasilitas Rehabilitasi

- a. Menyediakan ruang khusus rehabilitasi yang dilengkapi dengan tenaga ahli seperti psikolog, konselor, dan tenaga medis.
- b. Mengembangkan program terapi berbasis komunitas di dalam lapas.

##### 2. Penguatan SDM

- a. Pelatihan khusus bagi petugas lapas terkait penanganan residivis dan terapi adiksi narkotika.
- b. Penambahan jumlah petugas agar program pembinaan lebih efektif.

3. Pengawasan Ketat
  - a. Pemasangan teknologi pengawasan seperti CCTV dan sistem pengamanan modern untuk mencegah peredaran narkoba di dalam lapas.
  - b. Penggeledahan rutin dan kolaborasi dengan aparat hukum untuk menindak jaringan narkoba di lapas.
4. Pendekatan Psikososial
  - a. Menyediakan layanan konseling intensif untuk napi dan keluarganya agar proses reintegrasi sosial lebih efektif.
  - b. Program mentoring dengan melibatkan mantan residivis yang berhasil pulih sebagai motivator.
5. Kerja Sama Antar-Lembaga
  - a. Membentuk kerja sama dengan lembaga rehabilitasi, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat untuk mendukung residivis setelah mereka keluar dari lapas.
  - b. Meningkatkan peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam pembinaan dan pemberantasan jaringan narkoba di lapas.
6. Evaluasi dan Monitoring
  - a. Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas program pembinaan dan rehabilitasi.

- b. Melibatkan akademisi dan peneliti untuk memberikan rekomendasi berdasarkan kajian ilmiah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor penyebab terjadinya residivis kejahatan penyalahgunaan narkotika yaitu lingkungan dan sosial, di mana lingkungan pergaulan buruk dan ketersediaan narkotika memperbesar risiko residivisme; faktor ekonomi, seperti kemiskinan dan tekanan ekonomi yang mendorong individu kembali terlibat; teknologi informasi, yang mempermudah akses narkotika melalui media sosial dan komunikasi rahasia; serta faktor keluarga, di mana kurangnya dukungan emosional, pengawasan, dan komunikasi sehat meningkatkan risiko penyalahgunaan ulang. Penulis menekankan pentingnya pembenahan faktor eksternal ini melalui perbaikan lingkungan sosial, dukungan keluarga, akses ekonomi, dan pengawasan teknologi untuk mengurangi residivisme.
2. Penanggulangan terhadap residivis kejahatan penyalahgunaan narkotika di Lembaga Perasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak melalui 3 cara berupa upaya pre-emptif (perencanaan), upaya preventif (mencegah), dan upaya represif (penindakan).
3. Kendala dalam penanggulangan terhadap residivis kejahatan penyalahgunaan narkotika di Lembaga Perasyarakatan Narkotika Kelas

IIB Muara Sabak dan apa saja upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut yaitu keterbatasan sarana rehabilitasi, overkapasitas, kurangnya dukungan psikososial, stigma sosial, minimnya SDM terlatih, lemahnya pengawasan, dan program rehabilitasi yang tidak berkelanjutan. Upaya mengatasinya mencakup peningkatan fasilitas rehabilitasi, pelatihan petugas, pengawasan ketat dengan teknologi, layanan konseling, mentoring oleh mantan residivis, serta kerja sama dengan lembaga eksternal dan BNN. Evaluasi berkala dan pelibatan akademisi juga dilakukan untuk meningkatkan efektivitas program pembinaan, memastikan reintegrasi sosial, dan mencegah jaringan narkoba di lapas.

## **B. Saran**

1. Diperlukan langkah-langkah pencegahan terhadap meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba dengan lebih mengedepankan kebijakan non-penal, mengingat pecandu atau korban penyalahgunaan merupakan individu yang mengalami gangguan kesehatan dan perlu mendapatkan pemulihan melalui program rehabilitasi.
2. Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan adanya peningkatan dukungan dari berbagai pihak untuk terus melaksanakan serta meningkatkan kualitas program rehabilitasi sosial dengan metode *therapeutic community*, yang

merupakan pendekatan dalam rehabilitasi sosial bagi narapidana kasus penyalahgunaan narkotika.

3. Petugas Lembaga Pemasyarakatan, terutama mereka yang bertanggung jawab dalam bidang pembinaan, memiliki peran penting dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan koordinasi guna memastikan bahwa program rehabilitasi dapat berjalan dengan optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2004.
- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012.
- Amiruddin & Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2012.
- Anang Priyanto, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012.
- A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010.
- B.A Sitanggang, *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, Karya Utama, Jakarta, 1999.
- Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016.
- EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Storia Grafika, Jakarta, 1998.
- Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009.
- M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
- Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.
- Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, PT Grafika, Jakarta, 2004.
- Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Sylviana, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*, Sandi Kota, Jakarta, 2001.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung, 2010.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.

Sujono AR dan Daniel Bony, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Yermil Anwar Adang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amademen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/menkes/per/xii/2011 Tahun 2011 Tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkoba